



PUTUSAN

Nomor 156/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **H. Nadjamuddin Ibrahim**
Pekerjaan : Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar
Alamat : Dusun Kebumen, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar
2. Nama : **Erfan Kamil, S.T.**
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat
Alamat : Jalan H. Andi Depu, Taka Tidung, Polewali

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Oktober 2013 memberi kuasa kepada **Dorel Almir, SH., M.Kn., Samsul Huda, SH., MH., Misbahuddin Gasma, SH., MH., Heru Widodo, SH, M.Hum., M. Sattu Pali, SH., Totok Prasetyanto, SH., Samsudin, SH., Dhimas Pradana, SH., Julherfi, SH., Abdullah, SH., Robinson, S.Sos.,SH., Syarifudin, SH., Kristian Masiku, SH., Kamal Abdul Aziz, SH., Melissa Christianes, SH.,** para Advokat dan konsultan yang tergabung dalam **Tim Pembela Naib-Kamil** yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Lantai 6 Ruang 603A, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar**, berkedudukan di Jalan KH Wahid Hasyim Nomor 2 Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar bertanggal 26 Oktober 2013 memberi kuasa kepada **Rezki, SH., Ardyan, SH., Very Junaidi, SH.**, para Advokat pada **Kantor Rezki, SH., dan Rekan**, beralamat di Jalan Poros Majene Nomor 174, Lampa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **H. Andi Ibrahim Masdar**

Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat

Alamat : Jalan Todilaling Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar

2. Nama : **Drs. H. Muh. Natsir Rahmat, MM.**

Pekerjaan : Pensiunan PNS

Alamat : BTN Manding, Kelurahan Mandatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Oktober 2013, memberi kuasa **Budiman Mubar, SH., MH., Rudi Sinaba, SH., Muhammad Basit, SH., Syamsuriadi Kasim, SH., Andi Bau Inggit AR, SH.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada **Budiman Mubar dan Rekan** beralamat di Jalan RSI Faisal XII Nomor 8 Makassar, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak
Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 18 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Oktober 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 504/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 156/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 24 Oktober 2013, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Oktober 2013, menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:
 - a. PEMOHON adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut diatas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa *penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan*. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut.
4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilu dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.
5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa : "*----- Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo*".
6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa "*-----berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilu dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004*". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan Prosedural (*Procedural Justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.
7. Bahwa perkara yang diajukan oleh PEMOHON ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2013 beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat sistematis, struktural dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan antara TERMOHON dengan Pasangan Calon lain yang menyebabkan terjadinya hasil pemilu yang dipersengketakan itu. Berdasarkan uraian pada angka 1 – 6 di atas, sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa PEMOHON adalah salah satu Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar 2013 selanjutnya disebut ("PEMILUKADA") yang memenuhi syarat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar, Nomor 43/Kpts/Kab.KPU.033.433413/VIII/2013 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 tertanggal 23 Agustus 2013 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 44/Kpts/Kab.KPU.033.433413/VIII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013, tertanggal 24 Agustus 2013, dengan jumlah peserta sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusung/Gabungan Partai Politik/Jalur Perseorangan
1	Drs. NAHARUDDIN, M.Si dan ABDI MANAF, ST.MT	Perseorangan dengan jumlah dukungan sebanyak 25.232 orang
2	Drs. H.MUJIRIN, MS dan Drs. HASAN BADO	Partai HANURA, PKB, PPP (7 Kursi/21.096 Suara Sah
3	H. ANDI IBRAHIM MASDAR dan Drs. H. Muh. NATSIR RAHMAT, MM.	GOLKAR, GERINDRA, PKPB, PPI, PKS, PDK, PDIP, PBR, PIS, Parta Buruh (17 Kursi/68.102 Suara Sah
4	H. NADJAMUDDIN IBRAHIM, M.Si,MM dan ERFAN KAMIL, ST	PARTAI BARNAS, PDP, PARTAI DEMOKRAT (8 Kursi/26.467 Suara Sah
5	HIKMAN K, SH.,MH. dan Drs. M.NADJIB A. MADJIB, MM	Perseorangan dengan jumlah sebanyak 21.633 orang
6	MUH. ASRI ANAS dan CHUDURIAH SAHABUDDIN, S.Pd., M.Si	Partai Merdeka dan PAN(7 Kursi/17.477 Suara Sah
7	FADLY PATAJANGI, S.Sos dan DR. ABD. RAHMAN RAZAK, SE, MS	Perseorangan dengan jumlah dukungan sebanyak 24.556 orang
8	Drs. H. MUNARFA ATJO. SH.,MM dan Ir. BEBAS MANGGAZALI, M.Si	Perseorangan dengan jumlah dukungan sebanyak 29.787 orang

2. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah Permohonan KEBERATAN/PEMBATALAN TERHADAP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar di Tingkat Kabupaten Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 tertanggal 14 Oktober 2013

juncto Surat Keputusan KPU Polewali Mandar Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-033.433413/PKWK/X/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Tanggal 14 Oktober 2013 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 57/Kpts/KPU-Kab-033.433413/PKWK/X/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013, tertanggal 14 Oktober 2013, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon *aquo* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *aquo*;

A. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah TERMOHON menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*".
2. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 berlangsung dan ditetapkan pada **hari Senin tanggal 14 Oktober 2013** sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 14 Oktober 2013, bahwa tanggal 15 Oktober 2013 bertepatan dengan hari libur Nasional Idul Adha sehingga hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah: hari pertama jatuh pada hari Rabu 16 Oktober 2013, hari kedua Kamis 17 Oktober 2013 dan **hari ketiga jatuh pada hari Jumat, 18 Oktober 2013**;
3. Bahwa Permohonan Keberatan/Pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Tertanggal 14 Oktober 2013, dan oleh PEMOHON telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013, sehingga permohonan PEMOHON

diajukan masih dalam tenggang waktu tiga hari kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15 Tahun 2008.

B. POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pada pokoknya permohonan ini adalah keberatan Pemohon terhadap hasil Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 14 Oktober 2013 *juncto* Surat Keputusan KPU Polewali Mandar Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-033.433413/PKWK/X/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Tanggal 14 Oktober 2013 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 57/Kpts/KPU-Kab-033.433413/PKWK/X/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013, tertanggal 14 Oktober 2013;
2. Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada alasan, bahwa hasil pemilukada tersebut diwarnai dengan berbagai pelanggaran dalam proses penyelenggaraannya, baik yang dilakukan oleh Termohon selaku Penyelenggara maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Pemenang yang menggunakan mesin kekuasaan BUPATI ***incumbent selaku kakak kandung dari*** Calon Bupati Nomor Urut 3 atas nama ANDI IBRAHIM MASDAR dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Drs. H. Muh. NATSIR RAHMAT, MM adalah mantan Sekda Kabupaten Polewali Mandar yang maju berpasangan dalam Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013.
3. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON maupun Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. ANDI IBRAHIM MASDAR dan Drs. H. Muh. NATSIR RAHMAT, MM) tidak saja mencederai pelaksanaan pesta demokrasi, tetapi juga adanya pelanggaran persyaratan dukungan Pasangan Calon Perseorangan Nomor Urut 7 (A. FADLY PATAJANGI, S.Sos dan DR. ABD. RAHMAN RAZAK, SE, MS) yang secara hukum dari awal telah tidak memenuhi syarat dukungan namun diloloskan oleh Termohon sehingga mengakibatkan proses Pemilukada cacat hukum, oleh karena Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan Nomor Urut 7 pada saat pendaftaran hanya didukung oleh 18.565 orang namun setelah dilakukan verifikasi ternyata yang memenuhi syarat hanya sebanyak 11.923 orang, sehingga seharusnya jika Termohon cermat dan teliti serta konsisten dalam melakukan verifikasi berkas pencalonan Pasangan Calon, maka Pasangan Calon Nomor Urut 7 atas nama Pasangan Calon A. FADLY PATAJANGI, S.Sos dan DR. ABD. RAHMAN RAZAK, SE, MS. tersebut gugur demi hukum, namun tetap diloloskan oleh Termohon, yang kesemuanya merupakan pelanggaran-pelanggaran yang telah memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif, yang dapat dijadikan alasan bagi Pemohon tidak hanya meminta untuk dilakukan pemilukada ulang namun juga meminta untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 7 (A. FADLY

PATAJANGI, S.Sos dan DR. ABD. RAHMAN RAZAK, SE, MS) yang tidak memenuhi syarat sejak awal.

4. Bahwa sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 98/PHPU.D-X/2012 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012, tanggal 15 Januari 2013 halaman 235 sampai dengan halaman 236, yaitu:

“Mahkamah berpendapat bahwa KPU Kabupaten Morowali dengan jelas telah melakukan pelanggaran hukum karena kesehatan adalah syarat mutlak bagi seseorang untuk dapat dicalonkan menjadi kepala daerah. Keputusan KPU Kabupaten Morowali yang meloloskan bakal calon Andi Muhammad A.B., S.Sos., M.M padahal yang bersangkutan tidak memenuhi syarat kesehatan berdasarkan rekomendasi Tim kesehatan yang sah adalah suatu keputusan yang batal demi hukum sejak awal keputusan itu dibuat (nietig van rechtswege) bukanlah suatu keputusan yang dapat dibatalkan (vernietigbaar) yang kebatalannya berlaku sejak adanya putusan yang membatalkannya, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Suatu putusan yang batal demi hukum sangatlah mencedarai kepastian hukum dan keadilan sehingga meskipun Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya pernah mempertimbangkan signifikansi perolehan suara, seandainya pun suara yang didapatkan diberikan kepada pemenang, namun cara demikian tidak dapat serta merta diterapkan mengingat kasus a quo merupakan pelanggaran yang sempurna dan kasat mata, sehingga apabila disamakan maka akan terjadi ketidakadilan. Disamping itu Mahkamah juga berpendapat bahwa dengan diloloskannya pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon tidak hanya secara fundamental melukai hak pilih warga negara dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga berpengaruh terhadap komposisi perolehan suara para pasangan calon lainnya. Oleh karenanya menurut Mahkamah dalil a quo terbukti dan beralasan menurut hukum;”

5. Bahwa, selanjutnya perkenankan Pemohon menguraikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tersebut, dengan sistematika sebagai berikut:

PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON

- A. Dalam tahapan pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan, Termohon telah meloloskan 2 (dua) bakal pasangan calon perseorangan yang seharusnya tidak memenuhi syarat dukungan karena tanggal batas akhir yang ditentukan oleh termohon telah lewat waktu sesuai dengan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Polewali Mandar tahun 2013.

A.1. PASANGAN CALON PERSEORANGAN ANDI FADLY PATANJANGI, S.Sos. dan DR. ABD. RAHMAN RAZAK, S.E., M.Si.

- 1) Bahwa pada tanggal 07 Mei 2013 Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.0333413/PRWK/2013 tentang Penetapan Jumlah dan Sebaran Dukungan Paling Rendah Untuk Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013, dimana Termohon menetapkan “Jumlah dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kab. Polewali Mandar

Tahun 2013 sekurang-kurangnya adalah 4 % (empat perseratus) dari jumlah penduduk Kabupaten Polewali Mandar yang berjumlah 528.753 (lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tiga) adalah 21.150 (dua puluh satu ribu seratus lima puluh) orang pendukung;

- 2) Bahwa pada tanggal 05 Juni 2013, bakal pasangan calon Andi Fadly Patanjangi, S.Sos. dan DR. Abd. Rahman Razak, S.E., M.S. telah menyerahkan berkas dukungan perseorangan sebanyak 22.394 orang dari 16 (enam belas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar sesuai dengan bukti tanda terima dari Termohon;
- 3) Bahwa berdasarkan berita acara penelitian rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon Andi Fadly Patanjangi, S.Sos. dan DR. Abd. Rahman Razak, S.E., M.Si., (Model BA-KWK.KPU PERSEORANGAN) tertanggal 29 juni 2013 adalah sebagai berikut:

Bakal Pasangan Calon	Jumlah Hasil Verifikasi Administrasi	Memenuhi Syarat(MS)	Tidak Memenuhi Syarat (TMS)/dari syarat minimal (21.150)	Persentase	Jumlah yang masih kurang (dua kali yang diajukan pada verifikasi)
Andi Fadly Patanjangi, S.Sos dan DR. Abd. Rahman Razak, S.E., M.S.	18.565	11.923	9.227	2.3%	18.454

- 4) Bahwa sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Termohon di atas, pasangan calon atas nama Andi Fadly Patanjangi, S.Sos. dan DR. Abd. Rahman Razak, S.E., M.Si., dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Drs. H. MUNARFA ATJO, S.H., M.M dan Ir. BEBAS MANGGAZALI, M.Sbelum memenuhi syarat dukungan sehingga pada tanggal 03 Juli 2013 Termohon mengeluarkan Surat Nomor 125/KPU-Kab-033.433413/VI/2013, Perihal: Pemberitahuan Hasil Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan, yang intinya memberikan kesempatan kepada 2 (dua) bakal pasangan calon perseorangan yang tidak memenuhi syarat dukungan untuk melengkapi berkas dukungan selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Juli s/d 14 Juli 2013;
- 5) Bahwa pada tanggal 14 Juli 2013, bakal pasangan calon Andi Fadly Patanjangi, S.Sos. dan DR. Abd. Rahman Razak, S.E., M.S., telah menyerahkan berkas perbaikan

dukungan perseorangan sebanyak 14.289 orang dari jumlah yang wajib di lengkapi sebanyak 18.454;

- 6) Bahwa berdasarkan jadwal Tahapan Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar Nomor 035/Kpts/Kpu-Kab-033.433414/PKWK/2013 yang di berikan oleh Termohon kepada Pemohon yang di tandatangani oleh Ketua KPU Polewali Mandar saat itu atas nama USMAN SUHURIAH, S.Pd., M.Si yaitu:

- Pada lampiran Angka II Point 2 huruf J di sebutkan :
 - ✓ Pada tanggal 05 Juli 2013 – 27 Juli 2013 adalah waktu “Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dan jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS,PPK,KPU Kabupaten. *Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh KPU Kab. Dan/atau dibantu oleh PPS dan PPK.*”
 - ✓ Pada tanggal 06 Juli 2013 – 27 Juli 2013 adalah waktu “Pemberitahuan oleh KPU Kabuapten Polewali Mandar menegenai hasil penelitian persyaratan administrasi pasangan calon perseorangan.”
 - ✓ Pada tanggal 28 Juli 2013 – 06 Agustus 2013 adalah waktu “*Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan serta persyaratan Pasangan calon (perseorangan)*”
- Pada lampiran angka II point 2 huruf K disebutkan: Pada Tanggal 07 agustus 2013 – 11 Agustus 2013 “*Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian, kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, tidak diadakan penelitian ulang*”.

Sehingga setelah tanggal 05 Juli 2013 – 27 Juli 2013 seharusnya tidak ada waktu lagi bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Untuk menambah jumlah dukungan.

- 7) Bahwa kemudian TERMOHON dengan maksud untuk meloloskan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Andi Fadly Patanjangi, S.Sos. dan DR. Abd. Rahman Razak, S.E., M.Si., maka Termohon kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 42/Kpts/KPU-Kab.033.433413/PKWK/2013, tentang Penetapan Pemberian Kesempatan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013, yang memutuskan:

1. Jadwal Khusus Calon Perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013
 2. Jadwal Khusus Calon Perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU di atas, adalah terhitung mulai tanggal 4 sampai dengan 6 Agustus 2013 untuk memasukan jumlah kekurangan dukungan pasangan bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar H. Andi Fadly Patanjangi dengan Dr. H. Abd. Rahman Razak.
 3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- 8) Bahwa TERMOHON setelah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 42/Kpts/KPU-Kab.033.433413/PKWK/2013 tentang Penetapan Pemberian Kesempatan Pasangan Calon Perseorang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013, selanjutnya Termohon menerbitkan Surat yang di tujukan kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar an. Andi Fadly Patanjangi, S.Sos. dan DR. Abd. Rahman Razak, S.E., M.Si, sesuai dengan Surat Termohon Nomor 34/PILBUP/VII/2013 perihal Penyampaian, yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada Bakal Pasangan Calon tersebut untuk melengkapi berkas pencalonannya yaitu dimulai tanggal 7 Agustus 2013 – 11 Agustus 2013, dimana seharusnya pada tanggal tersebut berdasarkan SK Nomor 035/KPTS/KPU-Kab-033.433413/PKWK/2013 tertanggal 11 Juli 2013 adalah waktu bagi Para Termohon untuk melakukan penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian.
- 9) Bahwa oleh karena Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar an. Andi Fadly Patanjangi, S.Sos. dan DR. Abd. Rahman Razak, S.E., M.Si masih diberikan kesempatan untuk melengkapi kekurangan dukungan (Berdasarkan "JADWAL KHUSUS" yang diberikan KPU), maka pada tanggal 6 Agustus 2013, Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Andi Fadly Patanjangi, S.Sos. dan DR. Abd. Rahman Razak, S.E., M.Si. memasukkan berkas kekurangannya sehingga total dukungan yang sudah dimasukkan adalah 18.991 orang (Model BTT-KWK.KPU Perseorangan).

- 10) Bahwa apabila Termohon konsisten terhadap keputusannya sesuai dengan Surat Keputusan Termohon Nomor 125/KPU-Kab-033.433413/VI/2013, Perihal: Pemberitahuan Hasil Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan, yang intinya memberikan kesempatan kepada 2 (dua) bakal pasangan calon perseorangan yang tidak memenuhi syarat dukungan untuk melengkapi berkas dukungan selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Juli s/d 14 Juli 2013, maka seharusnya Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama H. Andi Fadhly Patajangi dan Dr. H. Abd. Rahman Razak telah gugur demi hukum karena tidak dapat melengkapi berkas dukungannya sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh Termohon yaitu sesuai dengan batas akhir tanggal 14 Juli 2013;
- 11) Bahwa kemudian yang lebih aneh lagi pada tanggal 10 Agustus 2013-11 Agustus 2013, bakal pasangan calon Andi Fadly Patanjangi, S.Sos. dan DR. Abd. Rahman Razak, S.E., M.Si. bersama dengan 7 (tujuh) Bakal Pasangan Calon lainnya melakukan tes kesehatan di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar, padahal saat itu proses verifikasi terhadap dukungan bakal pasangan calon atas nama Andi Fadly Patanjangi, S.Sos. dan DR. Abd. Rahman Razak, S.E., M.Si. masih sedang berlangsung, dan oleh Termohon memungut biaya masing-masing sebesar 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada setiap orang.
- 12) Bahwa dalam Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 035/kpts/KPU-Kab.033.433413/PKWK/2013 tentang Jadwal Tahapan , Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013, pada poin 2.1 huruf:
- k. *Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus **pemberitahuan hasil penelitian** kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran tidak diadakan penelitian ulang. (dilaksanakan pada tanggal 7 – 11 agustus 2013).*
 - l. *Pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani pasangan calon oleh tim dokter pemeriksa khusus. (31 Juli 2013 – 14 Agustus 2013)*
 - m. *Menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani pasangan calon oleh tim dokter pemeriksa khusus pada KPU Kabupaten.*

Hal tersebut menunjukkan bahwa paska pemberitahuan hasil penelitian sebagaimana tertuang dalam huruf (k) diatas, pasangan Calon perseorangan atas nama Andi Fadly Patanjangi, S.Sos. dan DR. Abd. Rahman Razak, S.E., M.Si. sudah diketahui tidak memiliki cukup jumlah dukungan dan jumlah sebaran, oleh karena itu seharusnya pasangan calon perseorangan atas nama Andi Fadly Patanjangi, S.Sos. dan DR. Abd. Rahman Razak, S.E., M.Si. tersebut harusnya tidak lagi diikutkan dalam tahapan sebagaimana tertuang dalam huruf (l) dan (m) karena yang bersangkutan **sudah pasti** tidak akan memenuhi syarat, namun Termohon dengan maksud untuk meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut7 tersebut tetap memerintahkan Pasangan Calon Nomor Urut7 tersebut untuk melakukan tes kesehatan.

- 13) Bahwa kemudian di lapangan di temukan Fakta bahwa:
- Pada tanggal 7 Agustus 2013 ditemukan Tanda terima PPK Kecamatan Wonomulyo terhadap berkas Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Andi Fadly Patanjangi, S.Sos. dan DR. Abd. Rahman Razak, S.E., M.Si;
 - Pada tanggal 09 Agustus 2013 di Kecamatan Wonomulyo Desa Kebunsari, Petugas PPS baru melakukan verifikasi terhadap dukungan Bakal Pasangan calon atas nama Andi Fadly Patanjangi, S.Sos. dan DR. Abd. Rahman Razak, S.E., M.Si. berdasarkan Berita Acara Penelitian Dukungan Rekapitulasi (Formulir Model BA-KWKI.KPU PERSEORANGAN);
 - Pada tanggal 09 Agustus 2013 di Kecamatan Wonomulyo Desa Campurjo, Petugas PPS baru melakukan verifikasi terhadap dukungan Bakal Pasangan calon atas nama Andi Fadly Patanjangi, S.Sos. dan DR. Abd. Rahman Razak, S.E., M.Si. berdasarkan Berita Acara Penelitian Dukungan Rekapitulasi (Formulir Model BA-KWKI.KPU PERSEORANGAN);
 - Pada tanggal 09 Agustus 2013 di Kecamatan Wonomulyo Desa Bumiayu, Petugas PPS baru melakukan verifikasi terhadap dukungan Bakal Pasangan calon atas nama Andi Fadly Patanjangi, S.Sos. dan DR. Abd. Rahman Razak, S.E., M.Si. berdasarkan Berita Acara Penelitian Dukungan Rekapitulasi (Formulir Model BA-KWKI.KPU PERSEORANGAN);
- 14) Bahwa yang lebih aneh lagi kemudian Termohon pada tanggal 23 Agustus 2013 mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor 43/Kpts/Kab.KPU.033.433413/VIII/2013 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar, yang pada pokoknya memutuskan ada 4 (empat) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang di usung Partai Politik dan sebanyak 4 (empat) Pasangan Calon Pereorangan yang memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013, dimana salah satu Pasangannya adalah Bakal Pasangan Calon Andi Fadly Patanjangi, S.Sos. dan DR. Abd. Rahman Razak, S.E., M.Si., tanpa menerbitkan terlebih dahulu berita acara penelitian rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon Andi Fadly Patanjangi, S.Sos. dan DR. Abd. Rahman Razak, S.E., M.Si., (Model BA-KWK.KPU

PERSEORANGAN) tahap kedua kedua yang mana pada tanggal 6 Agustus 2013 sudah menyerahkan tambahan dukungannya;

- 15) Bahwa faktanya Termohon jelas-jelas tidak konsisten terhadap keputusannya dalam menentukan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 dengan sengaja mengulur-ulur waktu Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 yang dengan sengaja memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama H. Andi Fadhly Patajangi dan Dr. H. Abd. Rahman Razak untuk melengkapi berkas dukungannya sampai dengan tanggal 6 Agustus 2012;
- 16) Bahwa ketidak konsistenan Termohon tersebut jelas-jelas telah melanggar ketentuan Pasal 6 huruf b dan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 17) Bahwa dengan demikian, fakta hukum diatas cukup berasalan hukum untuk dijadikan dasar bagi Pemohon untuk meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar karena ada peserta yang tidak memenuhi syarat sejak awal, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 7 (A. FADLY PATAJANGI, S.Sos dan DR. ABD. RAHMAN RAZAK, SE, MS), yang tidak memenuhi syarat dukungan;
- 18) Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana Pemohon uraikan diatas, maka terang benderang bahwa tindakan Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 7 (A. FADLY PATAJANGI, S.Sos dan DR. ABD. RAHMAN RAZAK, SE, MS sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar adalah tindakan sewenang-wenang yang tentu saja merugikan Pasangan Calon lainnya;
- 19) Bahwa oleh karena pemilukada Kabupaten Polewali Mandar sudah cacat persyaratan sejak awal, maka kiranya cukup alasan untuk dijadikan dasar bagi Pemohon untuk meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Hasil Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar karena terdapat peserta yang tidak memenuhi syarat dukungan, yakni Pasangan Calon No Urut 7 atas nama A. FADLY PATAJANGI, S.Sos dan DR. ABD. RAHMAN RAZAK, SE, MS, agar Mahkamah Konstitusi berkenan memerintahkan kepada Termohon untuk menyelenggarakan Pemilukada Ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Polewali Mandar tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7 atas nama A. FADLY PATAJANGI, S.Sos dan DR. ABD. RAHMAN RAZAK, SE, MS;

A.2. BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN Drs. H. MUNARFAATJO, S.H., M.M dan Ir. BEBAS MANGGAZALI, M.Si,

- 1) Bahwa pada tanggal 07 Mei 2013 Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.0333413/PRWK/2013 tentang Penetapan Jumlah Dan Sebaran Dukungan Paling Rendah Untuk Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013, dimana Termohon menetapkan "Jumlah dukungan bagi bakal pasangan calon perseorangan peserta pemilihan umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kab. Polewali Mandar Tahun 2013 sekurang-kurangnya adalah 4 % (empat perseratus) dari jumlah penduduk Kabupaten Polewali Mandar yang berjumlah 528.753 (lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tiga) adalah 21.150 (dua puluh satu ribu seratus lima puluh) orang pendukung;
- 2) Bahwa pada tanggal 01 Juni 2013, bakal pasangan calon Drs. H. Munarfa Atjo, S.H., M.M dan Ir. Bebas Manggazali, M.Si telah menyerahkan berkas dukungan perseorangan dengan jumlah dukungan 22.535 (dua puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima) orang dari 16 (enam belas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar sesuai dengan bukti tanda terima dari Termohon;
- 3) Bahwa terhadap dokumen/berkas dukungan perseorangan bakal pasangan calon Drs. H. Munarfa Atjo, S.H., M.M dan Ir. Bebas Manggazali, M.Si, Termohon telah membuat Berita Acara Penelitian Dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di KPU Polewali Mandar tertanggal 29 Juni 2013 yang isinya berbunyi sebagai berikut:
 - Jumlah pendukung hasil rekapitulasi seluruh PPK yang diajukan oleh bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar 22.736 orang;
 - Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar hasil rekapitulasi seluruh PPK yang memenuhi syarat 13.777 orang;
 - Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar hasil rekapitulasi seluruh PPK yang tidak memenuhi syarat 8.111 orang;
- 4) Bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka, Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Drs. H. Munarfa Atjo, S.H., M.M dan Ir. Bebas Manggazali, M.Si, secara hukum tidak memenuhi syarat dukungan namun dipaksakan oleh Termohon untuk tetap lolos sebagai Pasangan Calon Dalam Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar;
- 5) Bahwa sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Termohon di atas, ternyata bakal pasangan calon tersebut belum memenuhi syarat dukungan sehingga pada tanggal 03 Juli 2013 Termohon mengeluarkan Surat Nomor 125/KPU-Kab-033.433413/VI/2013, Perihal: Pemberitahuan Hasil Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan, yang intinya memberikan kesempatan kepada 2 (dua) Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak memenuhi syarat dukungan untuk

melengkapi berkas dukungan selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Juli s/d 14 Juli 2013;

- 6) Bahwa sesuai dengan Tahapan dan Jadwal yang telah ditentukan oleh Termohon, proses verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Kabupaten Polewali Mandar seharusnya dilakukan pada tanggal 29 Juni 2013 sampai dengan tanggal 05 Juli 2013, namun ternyata Termohon telah menunda jadwal tersebut (dengan perubahan jadwal khusus) dengan memberikan kesempatan kepada 2 (dua) Bakal Pasangan Calon yaitu Bakal Pasangan Calon atas nama Drs. H. Munarfa Atjo, S.H., M.M dan Ir. Bebas Manggazali, M.Si dan Bakal Pasangan Bakal Calon atas nama Andi Fadly Patanjangi, S.Sos dan DR. Abd. Rahman Razak, S.E., M.S. yang tidak memenuhi syarat dukungan perseorangan untuk melengkapi berkas dukungan selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Juli s/d 14 Juli 2013 sesuai dengan Surat Termohon Nomor 125/KPU-Kab-033.433413/VI/2013, Perihal: Pemberitahuan Hasil Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan namun ternyata selama tenggang waktu yang diberikan oleh Termohon tersebut, faktanya Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan juga tidak dapat memenuhi syarat dukungan dimaksud.
- 7) Bahwa dengan demikian dengan diloloskannya 2 Pasangan Calon Perseorangan yaitu Bakal Pasangan Calon atas nama Drs. H. Munarfa Atjo, S.H., M.M dan Ir. Bebas Manggazali, M.Si dan Bakal Pasangan Bakal Calon atas nama Andi Fadly Patanjangi, S.Sos dan DR. Abd. Rahman Razak, S.E., M.S., kiranya cukup membuktikan bahwa TERMOHON dari awal diduga telah bekerjasama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. ANDI IBRAHIM MASDAR dan Drs. H. Muh. NATSIR RAHMAT, MM.) secara terencana yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dengan sengaja meloloskan 8 (delapan) Pasangan Calon Dalam Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar untuk memecah suara yang tentu saja menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. ANDI IBRAHIM MASDAR dan Drs. H. Muh. NATSIR RAHMAT, MM.), sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah untuk membatalkan hasil Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar;
- 8) Bahwa rangkaian pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON diatas, telah nyata melanggar sejumlah aturan dan norma diantaranya:

Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010

Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib dilaksanakan secara tepat waktu.
- 9) Bahwa selain itu tidak ada alasan yang cukup bagi TERMOHON untuk menunda dan merubah jadwal Pemilukada Kabupaten Polman, walaupun ada gangguan maka TERMOHON seharusnya mengacu kepada Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 sebagai berikut:
 - (1) *Dalam hal di suatu daerah pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian*

wilayah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakibat Pemilu tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, Pemilu ditunda.

- (2) *Penundaan seluruh tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Gubernur kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, atas usul KPU Provinsi melalui Pimpinan DPRD Provinsi.*
 - (3) *Penundaan sebagian tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri atas usul KPU Provinsi melalui pimpinan DPRD Provinsi.*
 - (4) *Penundaan seluruh atau sebagian tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota diajukan oleh Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Bupati/Walikota atas usul KPU Kabupaten/Kota melalui Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.*
- 10) Bahwa dari ketentuan pada poin 9 diatas, maka tidaklah mudah secara semena-mena TERMOHON dapat merubah jadwal pemilukada dimana ketentuan pada Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2010 haruslah menjadi acuan yang wajib ditaati (vide Pasal 10 Peraturan KPU Nomor9 Tahun 2010)
 - 11) Bahwa selain itu, TERMOHON juga telah melanggar Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - 12) Bahwa Termohon juga melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yakni tidak bekerja secara profesional, transparan, jujur dan adil, netral dan akuntabel untuk melaksanakan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Polewali Mandar Tahun 2013 sehingga melanggar Pasal 7 huruf (a) *juncto* Pasal 9 huruf (a) dan huruf(b), Pasal 10 huruf (a), huruf(b), huruf(f), huruf(g), huruf(h) dan huruf(i), Pasal 11 huruf (d), Pasal 15 huruf (a) dan Pasal 16 huruf (a) dan (c), Peraturan Bersama Komisi pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - 13) Bahwa sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor98/PHPU.D-X/2012 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012, tanggal 15 Januari 2013 halaman 235 sampai dengan halaman 236, yaitu:

“Mahkamah berpendapat bahwa KPU Kabupaten Morowali dengan jelas telah melakukan pelanggaran hukum karena kesehatan adalah syarat mutlak bagi seseorang untuk dapat dicalonkan menjadi kepala daerah. Keputusan KPU Kabupaten Morowali yang meloloskan bakal calon Andi Muhammad A.B., S.Sos., M.M padahal yang bersangkutan tidak memenuhi syarat kesehatan berdasarkan rekomendasi Tim kesehatan yang sah adalah suatu keputusan yang batal demi hukum sejak awal keputusan itu dibuat (nietig van rechtswege) bukanlah suatu keputusan yang dapat dibatalkan (vernietigbaar) yang kebatalannya berlaku sejak adanya putusan yang membatalkannya, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Suatu putusan yang batal demi hukum sangatlah mencedarai kepastian hukum dan keadilan sehingga meskipun Mahkamah dalam

putusan-putusan sebelumnya pernah mempertimbangkan signifikansi perolehan suara, seandainya pun suara yang didapatkan diberikan kepada pemenang, namun cara demikian tidak dapat serta merta diterapkan mengingat kasus a quo merupakan pelanggaran yang sempurna dan kasat mata, sehingga apabila disamakan maka akan terjadi ketidakadilan. Disamping itu Mahkamah juga berpendapat bahwa dengan diloloskannya pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon tidak hanya secara fundamental melukai hak pilih warga negara dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga berpengaruh terhadap komposisi perolehan suara para pasangan calon lainnya. Oleh karenanya menurut Mahkamah dalil a quo terbukti dan beralasan menurut hukum;"

- 14) Bahwa Fadhrul Falaakh dalam keterangan ahli yang diberikan dalam Pilkada Kota Tangerang Perkara Nomor 115/PHPU.D-XI/2013, menyatakan:

"..... tidak adil karena ada dua peserta yang tidak sah dipaksakan berkompetisi bersama 3 peserta yang sah sehingga potensi perolehan suara 3 peserta yang sah justru berkurang oleh dua peserta tidak sah".

- 15) Bahwa fakta yang terjadi dengan diloloskannya pasangan Andi Fadhly Patandjani dan DR. Abd. Rahman Razak, S.E., M.S. dalam Pemilu Kabupaten Polewali Mandar sangat berimplikasi kepada perolehan suara pasangan calon lainnya terutama Pemohon dengan argumentasi sebagai berikut:

❖ **FAKTA OTENTIK PERTAMA**

Eks KECAMATAN CAMPALAGIAN (Kecamatan Campalagian dan Kecamatan Luyo) dan Eks Kecamatan TINAMBUNG (Kecamatan Tutar, Kecamatan Balanipa dan Kecamatan Limboro) merupakan Lumbung suara PEMOHON dengan DPT sekitar 42,7 % dari seluruh DPT se Kabupaten Polewali Mandar yakni sebesar 131.610 Pemilih dari 298.683 total DPT Kabupaten Polewali Mandar, yang apabila tidak dipecah dengan kehadiran Pasangan Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Fadhly Patandjani dan DR. Abd. Rahman Razak, S.E., M.S.), maka berpotensi besar suara di 2 Kecamatan tersebut di atas akan direbut oleh PEMOHON.

No.	Nama Kecamatan Eks Kecamatan Campalagian	DPT	Partisipasi Pemilih
1.	Kecamatan Campalagian	41.697	28.482
2.	Kecamatan Luyo	20.008	14.244
JUMLAH		61.705	42.702

No.	Nama Kecamatan Eks Kecamatan Tinambung	DPT	Partisipasi Pemilih
1.	Kecamatan Tutar	14.413	10.506
2.	Kecamatan Tinambung	16.470	12.585

No.	Nama Kecamatan Eks Kecamatan Tinambung	DPT	Partisipasi Pemilih
3.	Kecamatan Balanipa	18.085	13.277
4.	Kecamatan Limboro	12.045	9.580
5.	Kecamatan Alu	8.892	6.780
JUMLAH		69.905	52.728

❖ **FAKTA OTENTIK KEDUA**

A. CALON BUPATI NOMOR URUT 4 atas nama H. NAJAMUDDIN IBRAHIM (PEMOHON):

- i) H. Najamuddin Ibrahim (Calon Bupati Nomor Urut 4/Pemohon) mempunyai basis massa terbesar di eks Kecamatan Tinambung (Kecamatan Tinambung, Kecamatan Tutar, Kecamatan Balanipa, Kecamatan Limboro dan Kecamatan Alu) yang juga merupakan daerah asal ibunda Andi Fadhly Patandjangi (Calon Bupati Nomor Urut 7);
- ii) H. Najamuddin Ibrahim juga merupakan paman dari Andi Fadhly Patandjangi, sehingga dengan dilolokkannya Andi Fadhly Patandjangi (Calon Bupati Nomor Urut 7), maka otomatis basis massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) terpecah karena juga diperebutkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Fadhly Patandjangi dan DR. Abd. Rahman Razak, S.E., M.S.);

B. CALON WAKIL BUPATI NOMOR 4 atas nama ERFAN KAMIL (PEMOHON)

- i) Efran Kamil (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 4/Pemohon) yang juga Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, pada saat Pemilu Legislatif Tahun 2009 mempunyai basis massa terbesar di eks Kecamatan Campalagian yang terbagi menjadi 2 kecamatan yakni, Kecamatan Campalagian, dan Kecamatan Luyo yang merupakan daerah asal ayahanda Andi Fadhly Patandjangi (Calon Bupati Nomor Urut 7);
- ii) Andi Fadhly Patandjangi juga merupakan paman dari Efran Kamil (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 4/Pemohon), sehingga dengan dilolokkannya Andi Fadhly Patandjangi (Calon Bupati Nomor Urut 7), maka otomatis basis massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) terpecah karena juga diperebutkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Fadhly Patandjangi dan DR. Abd. Rahman Razak, S.E., M.S.);
- iii) Bahwa Eks Kecamatan Campalagian (Kecamatan Campalagian dan Kecamatan Luyo) merupakan basis pemilih terbesar di Kabupaten Polewali Mandar yaitu sebesar 41.697 pemilih;

- iv) Bahwa dengan diloloskannya Andy Fadhly Patandjangi (keturunan darah biru) sebagai calon membuat banyak pemilih yang segan memilih Erfan Kamil;
- v) Bahwa partisipasi pemilih di Kecamatan Campalagian menurun dimana masyarakat Kecamatan Campalagian yang serumpun dihadapkan pada pilihan yang sulit antara memilih Erfan Kamil/PEMOHON dengan memilih Andy Fadhly Patandjangi sehingga memutuskan untuk menjadi GOLPUT;
- vi) Begitu pula dengan diloloskannya Pasangan Calon Nomor Urut 8 atas nama Drs. H. Munarfa Atjo, S.H., M.M dan Ir. Bebas Manggazali, M.Si juga berimplikasi terhadap perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon lainnya.

❖ **FAKTA OTENTIK KETIGA**

Bahwa ada kekhawatiran yang berlebihan dari TERMOHON dan PIHAK TERKAIT sehubungan dengan KECAMATAN CAMPALAGIAN sebagai basis PEMOHON, dimana pada saat pleno PPK di Kecamatan Campalagian, TERMOHON mengerahkaH aparat Kepolisian untuk mengawasi pleno tersebut dan mengintimidasi para saksi dengan mengatakan bahwa *“tidak ada yang boleh protes, kalau ada yang protes atau keberatan maka kami akan tangkap dan penjarakan”*.

- 16) Bahwa TERMOHON telah dengan sengaja meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 7 meskipun tidak memenuhi syarat formal (Ijazah), sebagai berikut:
 - 1. Bahwa Calon Wakil Bupati dari jalur perseorangan Nomor Urut 7 atas nama DR. Abd. Rahman Razak, S.E., M.S., juga sedari awal tidak memenuhi syarat, dimana yang bersangkutan hanya melampirkan Surat Keterangan pernah bersekolah di SD, SMP dan SMA sehingga DR. Abd. Rahman Razak, S.E., M.S., tidak mempunyai ijazah di SD dan SMP yang dilampirkan dalam berkas pencalonan tersebut.
 - 2. Bahwa menurut Pasal 14 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, menyatakan bahwa:

Syarat Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuktikan dengan:

 - a. *fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau*
 - b. *fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau*

- c. fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTA yang dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan Nasional dan/atau Kantor Kementerian Agama di tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota di wilayah lembaga pendidikan itu berada;*
- d. fotokopi ijazah/STTB SD, SLTP atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan.*
3. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 7 (A. FADLY PATAJANGI, S.Sos dan DR. ABD. RAHMAN RAZAK, SE, MS), yang tidak memenuhi syarat sedari awal dimana DR. ABD. RAHMAN RAZAK, SE, MS juga "HANYA" melampirkan surat keterangan pernah bersekolah di SD Nomor 8 Panyampa Kecamatan Campalagian dan SMP Negeri 1 Campalagian (semuanya hanya surat keterangan Pengganti STTB);
 4. Bahwa dengan tidak dipenuhinya syarat pencalonan tersebut (vide Pasal 14 huruf d diatas), maka adalah beralasan jika kami memohon kepada mahkamah untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 7 (A. FADHLY PATAJANGI, S.Sos dan DR. ABD. RAHMAN RAZAK, SE, MS), dimana sedari awal ANDI FADHLY PATANDJANGI tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon namun tetap dipaksakan oleh TERMOHON untuk diloloskan dan ikut dalam Pilkada Kabupaten Polewali Mandar 2013;
 5. Bahwa dengan demikian maka fakta yang tersaji ini menjadi rujukan yang sah yang membuktikan bahwa ada skenario besar yang secara sistematis dilakukan oleh TERMOHON dalam Pilkada Polewali mandar untuk menjegal PEMOHON menjadi pemenang dalam pilkada tersebut.
- 17) Bahwa dari keseluruhan fakta diatas, terlihat jelas, bahwa diloloskannya Pasangan Calon Nomor Urut 7 atas nama Andy Fadhly Patandjangi dan DR. Abd. Rahman Razak, S.E., M.S. serta Pasangan Calon Nomor Urut 8 atas nama Drs. H. Munarfa Atjo, S.H., M.M dan Ir. Bebas Manggazali, M.Si sebagai peserta dalam Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar telah direncanakan secara sistematis oleh TERMOHON bekerjasama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) untuk memecah belah dan merusak perolehan suara Pemohon di Bazis suara PEMOHON (40% DPT POLEWALI MANDAR berada di wilayah ini);
 - 18) Bahwa dari seluruh uraian tersebut diatas, telah jelas bahwa TERMOHON telah bekerja tidak profesional sehingga mengakibatkan Pemilukada di Kabupaten Polewali Mandar menjadi cacat hukum oleh karenanya kami mohon kepada Mahkamah agar memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemilukada ulang (mulai dari penetapan nomor urut sampai

pemungutan suara ulang) tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 7 atas nama A. FADLY PATAJANGI, S.Sos dan DR. ABD. RAHMAN RAZAK, SE, M.Si serta Pasangan Calon Nomor Urut 8 atas nama Drs. H. Munarfa Atjo, S.H., M.M dan Ir. Bebas Manggazali, M.Si;

PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 ATAS NAMA H. ANDI IBRAHIM MASDAR DAN Drs. H. Muh. NATSIR RAHMAT, MM

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. ANDI IBRAHIM MASDAR dan Drs. H. Muh. NATSIR RAHMAT, MM. telah melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang mencederai proses Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar dengan cara sebagai berikut:

Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Andi Ibrahim Masdar dan Drs. H. Muh. Natsir Rahmat, MM.) Telah melakukan politik uang dalam Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar.

- 1) Bahwa telah terjadi pembagian uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar yang dilakukan secara masif oleh aparat Kelurahan/Kepala Desa;
- 2) Bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Muslimin telah melakukan pembagian uang di Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian sebanyak Rp. 50.000 perorang diantara warga yang menerima uang tersebut adalah Zainun, dimana warga disuruh bertandatangan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan terbukti di Kelurahan tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang mutlak;
- 3) Bahwa di TPS 5 Desa Kenje, Kecamatan Campalagian pada saat hari pencoblosan tanggal 8 Oktober 2013, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengadakan acara undian berhadiah yang hadiahnya berupa sembako yang diberikan kepada masyarakat yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 4) Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2013, Pemda kabupaten Polman melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) telah membagikan kursi rapat untuk seluruh desa se-Kabupaten Polewali Mandar yang anggarannya semula di APBD pokok sebesar Rp. 11.950.000,- kemudian menjadi Rp. 441.953.440,- pada APBD perubahan 2013. Bahwa namun kursi-kursi rapat tersebut di klaim sebagai dana aspirasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan di kursi tersebut terdapat gambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 diantaranya di Desa Bakka Bakka Kecamatan Wonomulyo dan Desa Tapango Kecamatan Tapango.

Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Andi Ibrahim Masdar dan Drs. H. Muh. Natsir Rahmat, MM.) Telah melakukan pembagian raskin dalam Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar.

- 1) Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melakukan pembagian Raskin secara masif di seluruh Kabupaten Polewali Mandar yang menyebar di seluruh Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar yang dilakukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang diberi logo/gambar UD.ABM (Ali Baal Masdar) selaku merupakan Bupati Polewali Mandar yang

juga merupakan kakak kandung dari Calon Bupati Nomor Urut 3 atas nama Andi Ibrahim Masdar (AIM);

- 2) Bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melakukan pembagian Raskin yang berlogo/bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 di lingkungan Batu-batu, Lingkungan Koppe', Lingkungan Kiri-kiri, Kelurahan Darma, dilingkungan BTN Stadion Kelurahan Madatte' Kecamatan Polewali;
- 3) Bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melakukan pembagian Raskin yang berlogo/bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Pau-Pau, Kecamatan Alu;
- 4) Bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melakukan pembagian Raskin yang berlogo/bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung;
- 5) Bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melakukan pembagian Raskin yang berlogo/bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Patampanua, Kecamatan Matakali;
- 6) Dari fakta tersebut di atas, Pembagian Raskin yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. ANDI IBRAHIM MASDAR dan Drs. H. Muh. NATSIR RAHMAT, MM. jelas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang menyebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh kemenangan mutlak dalam Pemilu pada Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013.

Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Andi Ibrahim Masdar dan Drs. H. Muh. Natsir Rahmat, MM.) melalui Bupati Polewali Mandar telah menggerakkan SKPD, Camat dan Lurah/Kepala Desa di Kabupaten Polewali Mandar sebagai mesin pemenangnya.

- 1) Adanya keterlibatan Bupati Polewali Mandar atas nama Ali Baal Masdar yang merupakan kakak kandung dari Pihak Terkait Andi Ibrahim Masdar untuk memenangkan Pihak Terkait dengan cara mengumpulkan seluruh SKPD Kabupaten Polewali Mandar dalam acara halal bihalal di Mesjid Nurul Huda, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
- 2) Adanya keterlibatan seluruh SKPD se-Polewali Mandar di seluruh Kecamatan Polewali Mandar dalam upaya memenangkan Pihak Terkait dengan cara mensosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. ANDI IBRAHIM MASDAR dan Drs. H. Muh. NATSIR RAHMAT, MM. dalam setiap acara resmi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
- 3) Adanya keterlibatan Para Camat, Kepala Desa, Ketua RW dan Ketua RT atas untuk memenangkan Pihak Terkait dengan cara sebagai berikut:
 - Bahwa Camat Wonomulyo atas nama Hj. Sakinah S. bersama dengan Kepala Desa Bumi Ayu atas nama Marsam pada tanggal 1 Oktober 2013 pukul 14.00 wita secara aktif telah mensosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara menyampaikan semua keberhasilan Bupati Polewali Mandar dalam acara sosialisasi

- pendidikan pemilih yang diadakan oleh KPU bersama PPK Kecamatan Wonomulyo di Aula Kantor Desa Bumi Ayu dengan meminta masyarakat untuk mendukung Pasangan Andi Ibrahim Masdar selaku calon Bupati dalam Pemilu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013;
- Camat Matakali atas nama Dra. Mahdiana M.Si dalam acara Pesta Rakyat telah mensosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara menyampaikan kepada masyarakat Matakali bahwa "Pilihlah yang muda adiknya Bupati"
- 4) Bahwa ada keterlibatan Kepala Dinas KOMINFO, Kabupaten Polewali Mandar atas nama Bachtiar Musdalifah dalam memenangkan Pihak Terkait yaitu dengan melakukan branding terhadap beberapa mobil dinas Dinas KOMINFO Kabupaten Polman dengan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. ANDI IBRAHIM MASDAR dan Drs. H. Muh. NATSIR RAHMAT, MM;
 - 5) Adanya keterlibatan PNS yang berjumlah sekitar 7.100 orang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. ANDI IBRAHIM MASDAR dan Drs. H. Muh. NATSIR RAHMAT, MM.) yang melibatkan Bupati Polewali Mandar (Ali Baal Masdar) yang tidak lain merupakan kakak kandung dari H. ANDI IBRAHIM MASDAR.
6. Bahwa hari pencoblosan di TPS 1 Desa Taloba, Kecamatan Tutar, terdapat pemilih memilih lebih dari satu kali yang mana hal ini didasarkan kepada kesepakatan antara KPPS dan Saksi di TPS tersebut untuk mewakili memilih atas nama orang lain, salah satunya pemilih atas nama DARWIS mewakili istri dan anaknya yang berjumlah 4 (empat) kertas suara dengan janji akan di akan dibuatkan jalan sebagaimana janji yang dikatakan oleh Pihak Terkait atas nama H. ANDI IBRAHIM MASDAR pada acara Maulid Nabi di Desa Taloba tersebut dan di TPS tersebut Pihak Terkait menang mutlak;
 7. Bahwa pada hari selasa tanggal 8 Oktober 2013 di TPS 1 Desa Taloba, Kecamatan Tutar telah terjadi pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali oleh Ketua KPPS atas nama RIDWAN, Linmas atas nama SYARIFUDDIN, dan beberapa pemilih antara lain Sdr. DARWIS, Acok Rahman, Hasan (Anggota KPPS). Kejadian tersebut menjadi temuan Panwas dan sudah ditindaklanjuti ke Gakkumdu;
 8. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2013, Pemda Kabupaten Polewali Mandar memberikan bantuan berupa Sapi di beberapa desa di Kabupaten Polewali Mandar. Salah satunya pemberian bantuan sapi sebanyak 13 (tigabelas) ekor yang dibagikan kepada 2 (dua) kelompok tani/ternak di desa Bumimulyo, Kecamatan Wonomulyo. Dimana sebelum pembagian sapi tersebut terlebih dahulu pihak Pemda Polman mengadakan pertemuan dengan kelompok tani/ternak tersebut dan meminta kepada kelompok tani/ternak tersebut untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan imbalan pemberian bantuan sapi;
 9. Bahwa anggota KPPS diseluruh TPS Kabupaten Polewali Mandar melakukan pembiaran terhadap adanya pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara menempelkan stiker di setiap TPS yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 3;

10. Bahwa di TPS 3 dan TPS 6 Desa Sumberejo, Kecamatan Wonomulyo, Petugas KPPS telah mengganti kotak suara di TPS tersebut menggunakan ember sebagai kotak suara khusus untuk pemilih laki-laki dan kotak suara yang terbuat aluminium dikhususkan untuk pemilih perempuan. Hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap asas Pemilu luber dan jurdil karena dengan sengaja diciptakan oleh jajaran Termohon bersama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
11. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas telah cukup menunjukkan bahwa benar, telah terjadi serangkaian pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, baik yang dilakukan oleh Termohon secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. ANDI IBRAHIM MASDAR dan Drs. H. Muh. NATSIR RAHMAT, MM., kemudian pelanggaran mengenai tidak terpenuhinya syarat pencalonan sejak awal maupun sampai pada ditetapkannya bakal Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. ANDI IBRAHIM MASDAR dan Drs. H. Muh. NATSIR RAHMAT, MM. sebagai Pasangan Calon Terpilih yang mendapat perolehan suara yang sangat signifikan dalam pemilukada Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 yang mengalahkan pasangan calon lainnya.

III. PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka terhadap objek permohonan kiranya cukup membuktikan bahwa Termohon dan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif sehingga beralasan hukum untuk membatalkan hasil Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar yang telah ditetapkan oleh Termohon;
2. Bahwa dengan dibatalkannya objek permohonan, maka Pemohon dengan ini memohon ke hadapan Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Kepada Termohon untuk menyelenggarakan Pemilukada Ulang diseluruh TPS se-Kabupaten Polewali Mandar dengan tanpa diikuti oleh pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama H. ANDI IBRAHIM MASDAR dan Drs. H. Muh. NATSIR RAHMAT, MM. dan Pasangan Calon Nomor Urut 7 atas nama A. FADLY PATAJANGI, S.Sos dan DR. ABD. RAHMAN RAZAK, SE, MS serta Pasangan Calon Nomor Urut 8 atas nama Drs. H. Munarfa Atjo, S.H., M.M dan Ir. Bebas Manggazali, M.Si. dengan melakukan pengundian Nomor Urut yang baru.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut di atas dan didukung dengan bukti-bukti terlampir, maka PEMOHON mohon kepada Mahkamah untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Menerima Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

- 2) Menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar di Tingkat Kabupaten Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 tertanggal 14 Oktober 2013 *juncto* Surat Keputusan KPU Polewali Mandar Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-033.433413/PKWK/X/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Tanggal 14 Oktober 2013 *juncto* Surat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 57/Kpts/KPU-Kab-033.433413/PKWK/X/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013, tertanggal 14 Oktober Oktober 2013;
- 3) Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar, Nomor 43/Kpts/Kab.KPU.033.433413/VIII/2013 TENTANG Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 tertanggal 23 Agustus 2013;
- 4) Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar, Nomor 44/Kpts/Kab.KPU.033.433413/VIII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kelala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013, tertanggal 24 Agustus 2013;
- 5) Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. ANDI IBRAHIM MASDAR dan Drs. H. Muh. NATSIR RAHMAT, MM dan Pasangan Calon Nomor Urut 7 atas nama A. FADLY PATAJANGI, S.Sos dan DR. ABD. RAHMAN RAZAK, SE, MS serta Pasangan Calon Nomor Urut 8 atas nama Drs. H. Munarfa Atjo, S.H., M.M dan Ir. Bebas Manggazali, M.Si sebagai peserta Pemilu pada Kabupaten Polewali Mandar;
- 6) Memerintahkan kepada Termohon untuk menyelenggarakan Pemilu pada Ulang diseluruh TPS se-Kabupaten Polewali Mandar dengan tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. ANDI IBRAHIM MASDAR dan Drs. H. Muh. NATSIR RAHMAT, MM. dan Pasangan Calon Nomor Urut 7 atas nama A. FADLY PATAJANGI, S.Sos dan DR. ABD. RAHMAN RAZAK, SE, MS serta Pasangan Calon Nomor Urut 8 atas nama Drs. H. Munarfa Atjo, S.H., M.M dan Ir. Bebas Manggazali, M.Si. dengan terlebih dahulu melakukan pengundian Nomor Urut yang baru.

Atau, setidaknya :

Memerintahkan Termohon untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang diseluruh TPS se-Kabupaten Polewali Mandar. Atau, apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-43 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 48/BA/X/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013, tanggal 14 Oktober 2013;
2. Bukti P-2 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-033.433413/ PKWK/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013, tanggal 14 Oktober 2013;
3. Bukti P-3 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor 57/Kpts/KPU-Kab-033.433413/ PKWK/X/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013, tanggal 14 Oktober 2013;
4. Bukti P-4 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor 43/Kpts/Kab.KPU.033.433413/VIII/2013 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013;
5. Bukti P-5 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor 44/Kpts/Kab.KPU.033.433413/VIII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013, tanggal 24 Agustus 2013;
6. Bukti P-6 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor 14/Kpts/Kab.KPU.033.433413/ PKWK/ 2013 tentang Penetapan Jumlah dan Sebaran Dukungan Paling Rendah Untuk Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013, tanggal 07 Mei 2013;
7. Bukti P-7 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-033.433413/PKWK/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2013, tanggal 13 Juni 2013;
8. Bukti P-8 Fotokopi Undangan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor 11/IND.PILBUP/V/2013, Perihal: Undangan Sosialisasi Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun

- 2013, tanggal 27 Mei 2013;
9. Bukti P-9 Fotokopi Tanda Terima Berkas Dukungan Pasangan Calon Perseorangan atas nama Drs. H. MUNARFA ATJO, S.H., M.M. dan Ir. BEBAS MANGGAZALI, M.Si, dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013, tanggal 01 Juni 2013;
 10. Bukti P-10 Fotokopi Tanda Terima Berkas Dukungan Pasangan Calon Perseorangan atas nama ANDI FADLY PATAJANGI, S.Sos DAN DR. ABD. RAHMAN RAZAK, S.E., M.S. dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013, tanggal 05 Juni 2013;
 11. Bukti P-11 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Polewali Mandar, Nomor 015/PILBUP/VI/2013, Perihal: Penyampaian Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, tanggal 25 Juni 2013;
 12. Bukti P-12 Fotokopi Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 29 Juni 2013;
 13. Bukti P-13 Fotokopi Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 29 Juni 2013;
 14. Bukti P-14 Fotokopi Surat KPU Kab. Polewali Mandar, Nomor 125/KPU-Kab-033.433413/VI/2013, Kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan, Perihal: Pemberitahuan Hasil Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan, tanggal 03 Juli 2013;
 15. Bukti P-15 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor 35/Kpts/KPU-Kab-033.433413/PKWK/2013 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-033.433413/PKWK/2013 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013, tanggal 11 Juli 2013;
 16. Bukti P-16 Fotokopi Lampiran Berita Acara Pleno Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013;
 17. Bukti P-17 Fotokopi Surat Sanggahan oleh ANDY FADLY PATAJANGI, Kepada KPU Kab. Polewali Mandar, tanggal 20 Juli 2013;
 18. Bukti P-18 Fotokopi Surat Bakal Calon Bupati Polewali Mandar 2013 atas nama ANDY FADLY PATAJANGI, tanggal 30 Juli 2013, Nomor 2/Bacabup/Camp/Polman/Sulbar 2013,

- Perihal: Sanggahan dan Permohonan Klarifikasi Proses Pencalonan Bupati Polman, Kepada Ketua KPU Kab. Polewali Mandar;
19. Bukti P-19 Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 2 Agustus 2013;
 20. Bukti P-20 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-033.433413 /PKWK/2013 tentang Penetapan Pemberian Kesempatan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013, tanggal 04 Agustus 2013;
 21. Bukti P-21 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor 32/PILBUP/VIII/2013, Perihal: Penyampaian Tahapan Jadwal Pilkada, Kepada Balon Atas Nama Andi Fadly Fatayangi dan Dr. H. Abd. Rahman Rasak, tanggal 05 Agustus 2013;
 22. Bukti P-22 Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslukada Kab. Polewali Mandar kepada Ketua KPU Kab. Polewali Mandar, tanggal 10 Oktober 2013, Nomor 111/Panwaslu-PM/X/2013, Perihal: Rekomendasi
 23. Bukti P-23 Fotokopi Tuntutan Aliansi 7 Kandidat Calon Bupati Kabupaten Polewali Mandar Periode 2014-2019, tanggal 10 Oktober 2013;
 24. Bukti P-24 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-033.433413/PKWK/2013 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013, tanggal 25 Maret 2013;
 25. Bukti P-25 Tanda Terima penyerahan perbaikan dukungan pasangan calon perseorangan atas nama Pasangan Calon ANDI FADLY PATAJANGI, S.Sos dan DR. ABD. RAHMAN RAZAK, S.E., Ms, tanggal 14 Juli 2013
 26. Bukti P-26 Fotokopi Tanda Terima penyerahan perbaikan dukungan pasangan calon perseorangan atas nama Pasangan Calon ANDI FADLY PATAJANGI, S.Sos dan DR. ABD. RAHMAN RAZAK, S.E., Ms, tanggal 06 Agustus 2013;
 27. Bukti P-27 Fotokopi Tanda Terima berkas dukungan atas nama pasangan calon perseorangan atas nama ANDI FADLY PATAJANGI, S.Sos dan DR. ABD. RAHMAN RAZAK, S.E., Ms, oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Wonomulyo, tanggal 7 Agustus 2013;
 28. Bukti P-28 Fotokopi Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (atas nama pasangan calon ANDI FADLY PATAJANGI, S.Sos dan DR.

ABD. RAHMAN RAZAK, S.E., Ms.) di Tingkat Desa:

1. Campurjo;
2. Bumiayu; dan
3. Kebunsari

Tanggal 09 Agustus 2013;

29. Bukti P-29 Dokumentasi foto kursi berstiker Pasangan Calon Nomor Urut 3;
30. Bukti P-30 Dokumentasi foto pembagian Kupon Undian dan Sembako bergambar Nomor Urut 3 di Kecamatan Camapalagian;
31. Bukti P-31 Dokumentasi foto pembagian Raskin Nomor Urut 3
32. Bukti P-32 Foto Karung Raskin berlogo UD. ABM
33. Bukti P-33 Fotokopi Formulir Keberatan DB2-KWK-KPU yang diajukan oleh saksi PEMOHON Nomor Urut 4 di Pleno KPU tingkat kabupaten;
34. Bukti P-34 Bukti Tanda Terima (Sekretariat Komisi II DPR RI) tanggal 22 Oktober 2013 tentang Laporan Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh KPU Kab. Polewali Mandar yang diadakan oleh Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara RI;
35. Bukti P-35 Dokumentasi Foto Bantuan Sapi oleh Kementerian Pertanian kepada Masyarakat Tani yang disalahgunakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang diberi tulisan nomor 3 Di Badannya.
36. Bukti P-36 Dokumentasi Foto Mobil Kampanye H. Andi Ibrahim Masdar dan H. Muhammad Natsir Rahmat.
37. Bukti P-37 Dokumentasi Foto Barang Dagangan UD. ABM
38. Bukti P-38 Fotokopi Surat Penganti Ijazah Calon Wakil Bupati Nomor Urut 7 atas nama DR. Abd. Rahman Razak, SE, M.Si
39. Bukti P-39 Dokumentasi video sosialisasi Pasangan Nomor Urut 3 yang dilakukan oleh Bupati incumbent (Ali Baal Masdar/Kakak Kandung Calon Bupati Nomor 3;
40. Bukti P-40 Dokumentasi Video Sosialisasi Pasangan Nomor Urut 3 oleh Camat Wonomulyo dan Kepala Desa Bumiayu
41. Bukti P-41 Dokumentasi video pembagian Raskin
42. Bukti P-42 Dokumentasi video pemberian dan pencoblosan lebih dari satu surat suara
43. Bukti P-43 Karung Beras Bulog bertuliskan UD ABM singkatan dari ALI BAAL MASDAR (Bupati incumbent/kakak kandung dari H. Andi Ibrahim Masdar)

Selain itu, Pemohon mengajukan 13 (tiga belas) saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 November 2013, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Burhanuddin

- Saksi adalah sekretaris Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa tahapan pendaftaran untuk bakal pasangan calon perseorangan terdiri atas dua tahap yaitu tahap 1 mulai tanggal 1 sampai dengan 5 Juni 2013 dan tahap 2 mulai tanggal 29 Juni sampai 5 Juli 2013;
- Tahap kedua atau tahap perbaikan apabila bakal pasangan calon belum memenuhi target untuk maju sebagai calon dari perseorangan;
- Menurut saksi berdasarkan informasi dari tim lain bahwa bakal pasangan calon dari perseorangan yaitu Andi Fadly tidak memenuhi syarat jumlah dukungan yaitu hanya 18.000;
- Saksi sempat menanyakan hal tersebut ke KPU tetapi saksi tidak memiliki bukti berkasnya;
- Bahwa menurut saksi oleh karena syarat dukungan untuk Andi Fadly kurang yaitu hanya mencapai 14.000 maka menurut saksi bakal pasangan calon Andi Fadly tidak akan lolos tetapi saksi kaget ketika ada informasi saat cek kesehatan bahwa ternyata yang lolos 8 pasangan calon termasuk Andi Fadly;
- Saksi tidak menerima SK tentang bakal pasangan calon yang lolos dan saksi tidak sempat melakukan protes atau keberatan terkait lolosnya Andi Fadly;
- Saksi mengetahui bahwa KPU mengeluarkan keputusan KPU Nomor 42 tentang diperbolehkannya Andi Fadly melakukan penambahan berkas dukungan.

2. Saripa Nur Abbas

- Saksi adalah Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- Pada tanggal 5 Juni 2013 saksi menyerahkan berkas dukungan awal sebanyak 22.394;
- Bahwa sesuai prosedur calon bakal pasangan calon harus memasukan syarat dukungan sebanyak 21.150 KTP;
- Saksi mendapat surat dari KPU bahwa KTP yang dimasukkan setelah di verifikasi PPK adalah berjumlah 18.565;
- Surat dari KPU terkait jumlah dukungan KTP berjumlah 18.565, dan yang lolos verifikasi adalah 11.292 dan yang tidak lolos verifikasi adalah 6.642 sehingga saksi diharuskan untuk memenuhi persyaratan jumlah dukungan calon perseorangan sebanyak 18.454 yang harus dipenuhi untuk penyerahan dokumen dukungan perseorangan pada periode kedua;
- Tahapan waktu perbaikan syarat dukungan oleh KPU berakhir pada tanggal 14 Juli 2013;
- Tanggal 4 Agustus 2013, saksi mendapatkan kebijakan dari KPU bahwa saksi masih diperbolehkan penambahan dukungan perseorangan melalui surat resmi yang dikeluarkan KPU sehingga pada tanggal 6 Agustus 2013, saksi kembali memasukkan dukungan sehingga berjumlah 18.991;
- Pada akhirnya pasangan calon Andi Fadly dapat mengikuti tes kesehatan dan tahapan lainnya yang ditetapkan KPU.

3. Alfian Agus

- Saksi adalah anggota PPK Wonomulyo;
- Pada tanggal 7 Agustus 2013, PPK Wonomulyo telah menerima berkas dukungan berupa dokumen KTP Pasangan Calon Nomor Urut 7 yaitu Andi Fadly Patajangi dan Abdul Rahman Razak sebanyak 1.075 dukungan KTP;
- PPK Wonomulyo ditugaskan melakukan verifikasi faktual dalam tenggat waktu tiga hari mulai tanggal 7 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013;
- Menurut saksi tahapan verifikasi dukungan tersebut seharusnya sudah berakhir pada saat verifikasi perbaikan yang kedua sesuai dengan tahapan yang ditetapkan oleh KPU yaitu tanggal 27 Juli 2013 dan PPK Kecamatan Wonomulyo tidak pernah menerima berkas catatan Andi Fadly pada saat verifikasi perbaikan di tahapan yang kedua;
- Saksi tidak mengetahui tentang adanya SK perpanjangan masa verifikasi dukungan dari KPU untuk Andi Fadly;
- Pada tanggal 1 Oktober 2013 pada saat pelaksanaan acara sosialisasi pendidikan pemilih di Desa Bumiayu, banyak masyarakat yang memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi juga melihat Ibu Camat Wonomulyo mengatakan, *“Marilah kita memilih pemimpin yang betul-betul bisa melanjutkan program-program yang selama ini yang sudah kita rasakan dan janganlah kita memilih pemimpin yang di luar ceritanya yang sangat banyak,”* serta mengangkat tangannya untuk Nomor 3;
- Selain itu Kepala Desa Bumiayu juga mengarahkan masyarakat untuk memilih Nomor Urut 3;

4. Zubair

- Saksi adalah tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi melihat adanya kehadiran Bupati dalam acara halal bihalal pada tanggal 11 Agustus 2013 dan dalam acara tersebut bupati menjelaskan tentang hasil survei calon kandidat dan mengatakan bahwa hasil survei tersebut telah menempatkan adik kandung bupati memperoleh hasil tertinggi yaitu 57% yang kemudian bupati menyatakan agar Pilkada cukup diadakan satu putaran agar hemat anggaran dan meminta untuk memilih kandidat yang hasil *pollingnya* tinggi;
- Terkait adanya APBD perubahan, khususnya tentang bantuan kursi rapat untuk desa, menurut saksi pada APBD pokok hanya dianggarkan Rp.11.000.000,- tetapi kemudian di APBD perubahan melonjak menjadi Rp. 441.000.000,- lebih;
- Menurut saksi seharusnya APBD perubahan tersebut disahkan tanggal 20 Oktober 2013, tetapi oleh Pemda sebelum tanggal tersebut dipakai membeli kursi bantuan rapat untuk desa;
- Kursi tersebut dibagikan pada saat minggu tenang Pemilu 2013 dan AIM (Andi Ibrahim Masdar) adiknya Bupati mengklaim kursi tersebut adalah aspirasinya;
- Kursi tersebut ditemplei stiker Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan masing-masing desa mendapat kursi tersebut;
- Saksi tidak melaporkan hal tersebut ke Panwaslu;

- Menurut saksi seharusnya Pasangan Calon Nomor Urut 7 dinyatakan tidak lolos karena syarat dukungannya tidak mencukupi yaitu 21.150 tetapi setelah diverifikasi hasilnya kurang dari 21.000.

5. Maenunis Amin

- Pada tanggal 14 Juli 2013, seharusnya KPU memberikan kewajiban kepada Pasangan Calon Nomor Urut 7 untuk melengkapi dukungan sebanyak 18.454 orang KTP, tetapi dalam perbaikan yang dimasukkan hanya sebesar 14.289 orang;
- Pada tanggal 27 Juli 2013 seharusnya menurut tahapan KPU adalah akhir verifikasi, artinya tanggal 27 Juli 2013 seharusnya KPU mengeluarkan pemberitahuan pasangan calon yang lolos dan yang tidak lolos;
- Pada tanggal 4 sampai 6 Agustus 2013 saksi menemukan adanya kesepakatan antara KPU dengan Pasangan Calon Nomor Urut 7, yang masih memberikan kesempatan kepada KPU untuk melakukan sinkronisasi data yang menurut KPU data yang disampaikan tidak mencukupi yang sedangkan menurut pasangan calon, data yang diberikan telah mencukupi sehingga pada tanggal 27 Juli 2013 yang seharusnya masa verifikasi sudah tidak boleh dilakukan oleh KPU;
- Adanya pertemuan khusus tersebut telah memberikan kesempatan kepada KPU untuk melakukan sinkronisasi data ulang karena adanya komplain tersebut yang kemudian KPU mengeluarkan surat keputusan KPU yang memberikan waktu kepada KPU dari tanggal 4 sampai tanggal 6 Agustus 2013 untuk melakukan sinkronisasi data;
- Menurut saksi tidak ada yang keberatan dari pasangan calon yang lain terkait dengan penetapan tersebut.

6. Idham Khaliq

- Saksi adalah kordinator kecamatan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi melihat kepala lingkungan pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi membagikan beras raskin kepada masyarakat;
- Beras raskin tersebut dibagikan kepada masyarakat di gudang depan TPS dan masyarakat dipanggil;
- Saksi melihat kepala lingkungan tersebut memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 3 tetapi tidak ada pesan-pesan khusus kepada masyarakat;
- Saksi tidak lapor Panwas.

7. Rasaulang

- Pada tanggal 7 Oktober 2013 ada pengumuman tentang pembagian beras di mesjid yang dibagikan oleh H. Maman;
- Pada saat pembagian beras tersebut ada pesan khusus agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

8. M. Darwis

- Saksi adalah Sekdes Desa Taloba;

- Pada saat pencobloasn saksi menyaksikan ada masyarakat mencoblos lebih dari satu kali dan saksi juga ikut mencoblos lebih dari satu kali;
- Saksi mencoblos 3 kali karena saksi diberikan kertas suara 3 dan saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena sudah berjanji akan memberikan perbaikan jalan.

9. Hartono

- Saksi adalah Panwas Lapangan;
- Pada tanggal 8 Oktober 2013 saksi melihat ada masyarakat yang mencoblos lebih dari satu kali di TPS 1 Desa Taloba dan saksi merekamnya;
- Pada tanggal 11 Oktober 2013, saksi melaporkan ke Panwas Kecamatan dan Panwas Kecamatan telah melakukan klarifikasi kepada PPK dan PPS;
- Di TPS tersebut hadir tujuh saksi pasangan calon tetapi tidak ada yang mengajukan keberatan.

10. Muliadi

- Saksi adalah Panwas Kecamatan;
- Terkait dengan adanya laporan dari Hartono tentang adanya masyarakat yang memilih lebih dari satu kali, maka saksi telah memanggil KPPS dan KPPS mengakui bahwa ada masyarakat mencoblos lebih dari satu kali termasuk juga anggota KPPS;
- Saksi sudah melaporkan hal tersebut ke Panwaslu tetapi belum ada tindak lanjutnya.

11. Saeni

- Saksi menjelaskan tentang adanya pembagian sapi dari Kepala Dinas Peternakan dan ada arahan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Jumlah sapi yang dibagikan berjumlah 13 sapi yang dibagikan kepada Ketua Kelompok Tani;
- Menurut saksi pada perut sapi tersebut ada nomor Pasangan Calon Nomor Urut 3.

12. Abdul Basid

- Saksi adalah keluarga dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- Saksi tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan 7 meskipun keluarga karena adanya arahan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

13. Hernawati

- Saksi adalah keluarga dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- Saksi tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 atau Nomor 7 karena takut dianggap membedakan keluarga sehingga saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan keterangan dalam perisdangan pada tanggal 1 November 2013 dan telah menyerahkan jawaban tertulis yang diterima dalam persidangan tanggal 1 November 2013, yang menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI-EKSEPSI

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh dalil permohonan Pemohon terkecuali yang secara tegas Termohon akui sepanjang tidak merugikan Termohon;
2. Bahwa Pemohon dalam uraiannya tidak konsisten dan saling bertentangan dimana pada poin 3 menyatakan 2 (dua) pasangan calon tidak memenuhi syarat, sedang pada poin 3.14. meminta kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk membatalkan seluruh hasil Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar, hal tersebut adalah dalil tidak konsisten karena pemohon sendiri menganggap 5 (lima) pasangan calon lainnya adalah tidak sah termasuk Pemohon sendiri bila dianggap tidak sah maka *legal standing* sebagai Pemohon juga tidak ada;
3. Bahwaapa yang dipersoalkan oleh Termohon pada poin 3 serta uraiannya dalam permohonannya adalah terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-033.433413/VIII/2013 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 tertanggal 11 Juli 2013, bila Pemohon merasa dirugikan akibat terbitnya Surat Keputusan *incasu*, seharusnya pemohon berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 mengajukan permohonan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), oleh karena dalam permohonannya Pemohon sama sekali tidak menguraikan kesalahan hasil perhitungan suara yang telah dilakukan oleh Termohon, yang merugikan kepentingan Pemohon. Namun yang dipermasalahkan Pemohon hanyalah mengenai tahapan dan proses pemungutan suara, yang seharusnya keberatan tersebut telah diajukan sesuai tahapan, dimana jika ada hal yang salah yang dilakukan Termohon dapat disalurkan sesuai dengan aturan perundang-undangan;

Hal tersebut sangat prinsipil untuk diuraikan oleh Pemohon, sebagaimana yang di tentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Pemilihan Umum

Kepala Daerah yang menyatakan “*adanya uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil perhitungan*”;

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, jelaslah kiranya jika permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat formal, hal yang dipersoalkan tidak menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kabur (*obscuur libel*), untuk itu Termohon memohon dengan Hormat kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet van overheid*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil yang telah diuraikan Termohon pada bagian eksepsi, sepanjang bersesuaian, dituangkan pula disini sebagai jawaban pokok perkara dan merupakan bagian yang tak terpisahkan satu sama lain;
2. Bahwa Termohon dengan tegas menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya yang tidak merugikan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dalam uraiannya tidak konsisten dan saling bertentangan dimana pada huruf B point 3 menyatakan 2 (dua) pasangan calon tidak memenuhi syarat, sedang pada point 11 dan 12 bagian permohonan meminta kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk membatalkan seluruh hasil Pemilu pada Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013, hal tersebut adalah dalil tidak konsisten dan menyesatkan karena justru merugikan 6 (enam) pasangan calon lainnya termasuk pemohon sendiri menjadi tidak sah dan bila itu adanya maka legal standing sebagai pemohon juga tidak ada;
4. Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil;
5. Bahwa puncak dari seluruh tahapan adalah pelaksanaan dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-033.433413/PKWK/X/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 tanggal 14 Oktober 2013 dengan perolehan suara **(bukti T-2)**;

No. urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
1.	Drs. Naharuddin, M.Si & Abdi Manaf, St., Mt.	3.206	1,49 %
2.	Drs. Mujirin, M.S. & Drs. Hasan Bado	21.565	9,99 %
3.	H. Andi Ibrahim Masdar & Drs. H. Muh. Natsir Rahmat, M.M	77.521	35,92 %
4.	H. Najamuddin Ibrahim, S.Mi., M.M. & Erfan Kamil, ST.	42.621	19,75 %
5.	Hikman K., S.H., M.H. & Drs. H. Nadjib Abdullah Madjid, M.M.	28.371	13,15 %
6.	Muh. Asri Anas & Dra. Hj. Chuduriah Sahabuddin, M.Si	28.701	13,30 %
7.	A. Fadhly Patajangi, S.Sos. & Dr. Abd. Rahman Razak, M.S.	3.472	1,61
8.	Drs. H. Munarfa Atjo, SH., M.M. & Ir. Bebas Manggazali, M.Si.	10.334	4,79 %

6. Bahwa selanjutnya Termohon telah menetapkan pula Bupati Terpilih dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 57/Kpts/KPU-KPU.033.433413/PKWK/X/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 tanggal 14 Oktober 2013 yang menetapkan Kepala Daerah H. ANDI IBRAHIM MASDAR dan Wakil Kepala Daerah Drs. H. MUHAMMAD NATSIR RAHMAT, M.M. sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Periode 2014 – 2019 dengan perolehan suara sah sebesar 77.521 suara (35,82%) terpaut 34.900 suara (16,17) dengan Pemohon yang memperoleh suara sebesar 42.621 suara (19,75%) (bukti T-3);
7. Bahwa Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2013 telah diikuti oleh 8 (delapan) pasangan calon yang dengan hal

tersebut dimungkinkan untuk saling mengontrol proses penyelenggaraan baik itu terhadap sesama kontestan maupun terhadap penyelenggara, diluar kontrol yang dilakukan oleh Panwas;

8. Bahwa keputusan 8 (delapan) pasangan bakal calon yang memenuhi syarat menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon dengan Keputusan Nomor 43/Kpts/KPU.033.433413/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2013 beserta lampirannya (bukti T-5);
9. Bahwa sebelum ditetapkan menjadi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar ke 8 (delapan) Pasangan Calon telah melewati beberapa tahapan termasuk didalamnya proses verifikasi seperti yang dipersiapkan oleh Pemohon di PPK Kecamatan Wonomulyo, PPS Desa Kebunsari, PPS Desa Campurjo, PPS Desa Bumiayu;
10. Bahwa proses verifikasi yang dilakukan Termohon di PPK Kecamatan Wonomulyo, PPS Desa Kebunsari, PPS Desa Campurjo dan PPS Desa Bumiayu telah dilaksanakan dengan tertib dan benar yang tertuang dalam Berita Acara Verifikasi Model BA-KWK.KPU Perseorangan (bukti T-8, bukti T-9, bukti T-10 dan bukti T-11);
11. Bahwa waktu melengkapi atau memperbaiki syarat pencalonan yang diberikan oleh Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan Nomor Urut 8 telah sesuai dengan tahapan yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 07/Kpts/KPU-Kab.033.433413/PKWK/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 halaman 4 huruf j garis datar ke-tiga dan perubahannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Polewali Mandar Nomor 035/Lpts/KPU-Kab.033.433413/PKWK/2013 tanggal 11 Juli 2013 tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 halaman 3 huruf j garis datar ke-tiga, batas akhir yakni tahapan

“Melengkapi dan/ataumemperbaiki” surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon (perseorangan) memang tanggal 06 Agustus 2013 (bukti T-6 dan buktiT-7);

12. Bahwa dalil pemohon poin 6 A.2. halaman 23 yang menyatakan Termohon melakukan perubahan batas akhir waktu jadwal Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon (perseorangan) adalah tuduhan yang tidak benar dan mengada-ada, faktanya tahapan waktu yang dimaksud tidak pernah dilakukan perubahan (bukti T-6 dan bukti T-7);
13. Bahwa syarat dukungan yang di masukkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 8 Drs. Munarfa Atjo, SH., M.M. dan Ir. Andi Bebas Manggazzali, M.Si. sampai masa perbaikan adalah 29.787 dukungan sedang Pasangan Calon Nomor Urut 7 H. Andi Fadhly Patajangi, S.Sos. dan Dr. H. Abd. Rahman Razak, SE., M.Si. sampai masa perbaikan adalah 24.556 dukungan sedang *batas minimal* syarat dukungan adalah 21.150 (dua puluh satu ribu seratus lima puluh ribu orang);
14. Bahwa perubahan tahapan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 07/Kpts/KPU-Kab.033.433413/PKWK/2013 tanggal 25 Maret 2013 ke perubahannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Polewali Mandar Nomor 035/Lpts/KPU-Kab.033.433413/PKWK/2013 tanggal 11 Juli 2013 hanyalah pada halaman 3 romawi II poin 1 huruf e karena ada kesalahan pengetikan dan halaman 5 poin 3 huruf a, b dan c mengenai logistik (bukti T-6 dan bukti T-7);
15. Bahwaapa yang dipersoalkan oleh Termohon pada poin 6 serta uraiannya dalam permohonannya adalah terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 035/Kpts/KPU-Kab-033.433413/PKWK tanggal 11 Juli 2013, bila Pemohon merasa dirugikan seharusnya dilakukan keberatan sejak keputusan tersebut dilaksanakan, dan oleh karena keputusan tersebut adalah merupakan keputusan pejabat tata usaha negara maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara;
16. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2005 dan Nomor 7 Tahun 2010 membedakan 2 jenis kelompok keputusan Komisi Pemilihan Umum yaitu keputusan-keputusan yang berisi mengenai hasil

pemungutan suara dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (bukti T-12);

17. Bahwa oleh karena pokok yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah lolosnya Pasangan Bakal Calon Munarfah Atjo dan Bebas Manggazali serta Andi Fadhly Patajangi dan Dr. Rahman Razak, SE., M.Si., maka secara jelas dan tegas objek yang dijadikan dasar permohonan pemohon bukanlah perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan objek sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2010 tentang *Petunjuk Teknis Mengenai Sengketa Pemilihan Kepala Daerah* yang menyatakan *“Di dalam kenyataan pelaksanaan penyelenggaraan PILKADA di lapangan, sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara (pencoblosan atau pencontrengan), telah dilakukan berbagai pentahapan, misalnya tahap pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye, dan sebagainya. Pada tahap-tahap tersebut sudah keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (beschikking), yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat pusat dan daerah. Keputusan-keputusan yang belum atau tidak merupakan hasil pemilihan umum dapat digolongkan sebagai keputusan dibidang pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini disebabkan karena keputusan tersebut berada di luar jangkauan perkecualian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan atau pelanggaran administrasi yang menjadi kewenangan Bawaslu dan Panwaslu Provinsi, panwaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikannya (vide pendapat berbeda dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 hal. 97)”*;
18. Bahwa uraian dalam permohonan Pemohon hanya menggambarkan pelanggaran-pelanggaran baik administratif maupun pidana Pemilihan Umum yang diduga dilakukan oleh Termohon, namun tidak menguraikan sama sekali relevansi terhadap perolehan suara yang merugikan Pemohon yang menjadi

kewenangan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang di tentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang menyatakan "*adanya uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil perhitungan*";

19. Bahwa "*andaipun*" dalil Pemohon terjadi maka pelanggaran administratif atau pelanggaran pidana pemilu seharusnya Pemohon menggunakan haknya untuk melaporkan dan menyelesaikan di Panwaslu, dan jika pada waktu penetapan calon perseorangan peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar seperti yang dituduhkan Pemohon, seharusnya pemohon menggunakan haknya untuk menyatakan keberatannya sejak penetapan itu dilaksanakan. Pemohon dapat melaporkan indikasi kecurangan itu kepada pengawas pemilu sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan Pemilukada, jika pemohon tetap keberatan terhadap keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan Nomor Urut 8 sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013, Permohon dapat mengajukan pembatalan keputusan itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), namun faktanya hal itu tidak dilakukan oleh Pemohon;
20. Bahwa fakta yang terjadi tahapan-tahapan Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar yang dilakukan setelah penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat dilakukan, keikutsertan Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan Nomor Urut 8 dalam penandatanganan Pemilukada damai pada tanggal 21 September 2013, pemaparan visi dan misi di DPRD Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 20 September 2013 dan debat kandidat pada tanggal 4 Oktober 2013 tidak pernah dipersoalkan oleh Pemohon, dengan demikian secara faktual pemohon telah mengakui keabsahan keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan Nomor Urut 8 dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2013;
21. Bahwa mengenai dugaan pelanggaran Terhadap tahapan Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah melakukan proses pemeriksaan dari laporan saudara Subair dan telah memutuskan dengan putusan laporan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran kode etik (bukti T-14);

22. Bahwa perolehan suara kedua pasangan tersebut yakni Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan Nomor Urut 8 yakni Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh 10.334 suara atau 4,79% dan Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 3.472 suara atau 1,61%, perolehan suara ini tidak signifikan dengan selisih suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan Pemohon yakni 34.900 suara atau 16,17% dimana pasangan calon nomor 3 (tiga) atau Pihak Terkait memperoleh suara 77.521 atau 35,92% sedang pemohon memperoleh suara sebesar 42.621 atau 19,75%. Dengan demikian sekalipun kedua pasangan tersebut suaranya dianggap tidak sah atau bahkan jika suaranya diberikan kepada Pemohon juga tidak mempengaruhi perolehan suara terbanyak Pasangan Calon Nomor Urut 3;
23. Bahwa dalil permohonan Pemohon halaman 20 poin 16 yang menyatakan Termohon melanggar Pasal 6 huruf b dan Pasal 10 PKPU Nomor 9 Tahun 2012, tidak ada huruf b pada Pasal 6 tersebut, namun perlu ditegaskan bahwa baik Pasangan Calon Nomor Urut 8 Drs. Munarfah Atjo, SH., M.M. dan Ir. Bebas Manggazali, M.Si. serta Pasangan Calon Nomor 7 Andi Fadly Patanjangi, S.Sos. dan Dr. Abd Rahman, SE., M.Si. telah memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 6 dan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012;
24. Bahwa dalil permohonan Pemohon mulai pada halaman 30 tidak menyangkut Termohon, namun khusus pada halaman 33 poin 1 sampai dengan 5, dugaan tersebut adalah ditujukan kepada jabatan atau orang yang tidak terkait dengan penyelenggara ataupun peserta Pemilu pada Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013, jadi jika itu dugaan pelanggaran pidana Pemilu maka seharusnya disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar untuk ditindak lanjuti sesuai dengan aturan perundang-undangan karena hal tersebut tidak terkait dengan sengketa hasil;
25. Bahwa selain dan selebihnya dalil Permohonan Pemohon, Termohon tolak karena apa yang diuraikan tidak berdasar dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Termohon memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Termohon;

2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau,

- bilamana Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-13, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PolewaliMandar Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-033.433413/PKWK/X/2013tentangPenetapan Hasil Rekapitulasi PenghitunganPerolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013;
2. Bukti T-2 FotokopiBerita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor : 48/BA/X/2013tentang Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan SuaraPemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten Polewali Mandar Tahun 2013;
3. Bukti T-3 FotokopiKeputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 57/Kpts/KPU-Kab-033.433413/PKWK/X/2013tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten PolewaliMandar Tahun 2013;
4. Bukti T-4 FotokopiBerita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 49/BA/X/2013tentang Penetapan Calon Terpilih Pasangan Calon PemilihanUmum Kapal Daerah dan Wakil Kepala Daerah KabupatenPolewali Mandar Tahun 2013;
5. Bukti T-5 FotokopiKeputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PolewaliMandar Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-033.433413/PKWK/2013tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraanPemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten Polewali Mandar Tahun 2013;
6. Bukti T-6 FotokopiKeputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PolewaliMandar Nomor 035/Kpts/KPU-Kab-033.433413/PKWK/2013tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten PolewaliMandar Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-033.433413/PKWK/2013Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten Polewali Mandar Tahun 2013;

7. Bukti T-7 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 43/Kpts/KPU-Kab.033.433413/VIII/2013 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013;
8. Bukti T-8 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.033.433413/PKWK/2013 tentang Penetapan Jumlah dan Sebaran Dukungan Paling Rendah Untuk Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013;
9. Bukti T-9 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 55/Kpts/KPU-Kab-033.433413/PKWK/2013 tentang Penetapan Jadwal Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013;
10. Bukti T-10 Baleho tandatangan Pemilukada damai;
11. Bukti T-11 Risalah dan daftar hadir Pemaparan visi misi di DPRD Kabupaten Polewali Mandar;
12. Bukti T-12 CD debat kandidat + Pemaparan visi misi;
13. Bukti T-13 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA).

Selain itu, Termohon mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 7 November 2013, menerangkan sebagai berikut:

1. Arsad

- Saksi adalah Kasubag Umum Sekretariat KPU Polewali Mandar;
- Menurut saksi pasca penetapan pasangan calon pada tanggal 23 Agustus 2013, semua saksi mengikuti tahapan yang ada dan secara administratif sekretariat membantu komisioner melakukan kebijakan melalui surat keputusannya dan seluruh hal yang terkait dengan administratif yang ada di sekretariat yang telah di rekap dengan tujuan untuk membantu menyukseskan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh komisioner;
- Menurut saksi tidak ada protes dari saksi pasangan calon lain terkait penetapan 8 calon Pemilukada Polewali Mandar;
- Menurut saksi pada saat rapat rekapitulasi di tingkat kabupaten memang ada keberatan yang ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 4, Nomor Urut 5, Nomor Urut 6, Nomor Urut 7, Nomor Urut 8 terkait pelanggaran.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, memberi keterangan dalam persidangan pada tanggal 1 November 2013 dan telah menyerahkan tanggapan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 November 2013, menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Sehubungan dengan keberatan Pemohon menyangkut hasil penghitungan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013, Pihak Terkait berpendapat:

Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Sengketa Pemilukada.

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008 ditetapkan bahwa permohonan Keberatan terhadap Hasil Pemilukada sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
 - a) kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - b) permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - c) permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 2) Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon atau dalam lampiran daftar bukti Pemohon maupun dalam permintaan amar putusannya, Pemohon nyata-nyata tidak mencantumkan permohonan/petitum agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan, amar Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 peraturan ini. Fakta yang menunjukkan bahwa dalam permintaan amar putusan, Pemohon tidak menuliskan permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah bukti bahwa syarat sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tidak dipenuhi oleh Pemohon;
- 4) Bahwa dari alasan-alasan yang diajukan Pemohon dalam permohonannya sangat jelas dan tidak dapat dibantah bahwa permohonan keberatan Pemohon sebenarnya berada dalam wilayah tahapan Pemilukada yang bukan merupakan yurisdiksi atau kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan terhadap pelanggaran tersebut sudah diatur mekanisme penegakan hukum tersendiri, apabila terjadi pelanggaran, baik pelanggaran berdimensi administratif (yakni mengenai persyaratan ADMINISTRASI Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan Nomor Urut 8) maupun pelanggaran yang berdimensi PIDANA (yakni *Money Politics*);

- 5) Bahwa kedua jenis pelanggaran PemiluKada tersebut seharusnya diajukan kepada penyelenggara PemiluKada yaitu KPUD dan PanwasluKabupaten Polewali Mandar dalam tiap tingkatan. Penyelesaian kedua jenis pelanggaran tersebut apabila berdimensi administratif diajukan kepada KPU Kabupaten Polewali Mandar dan pada Panwaslu Kabupaten Polewali Mandar untuk dilakukan verifikasi faktual dan selanjutnya diteruskan kepada aparat penegak hukum apabila berdimensi pidana, yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan setempat untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kabupaten Polewali Mandar untuk mendapatkan putusan, (dikenal dengan mekanisme penegakan hukum terpadu-Gakkumdu);
- 6) Kedua jenis pelanggaran tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya, yang secara eksklusif/khusus/terbatas "hanya" berwenang mengadili sengketa hasil PemiluKada, sehingga permohonan Pemohon, telah salah tempat dan salah alamat serta salah waktu dalam mengajukan permohonan keberatan ini;
- 7) Oleh karena Pemohon nyata-nyata tidak mempersoalkan hasil penghitungan suara, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang diawali dengan Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 02 Desember 2008 dalam PemiluKada Provinsi Jawa Timur, Pemohon juga diberi peluang mempersoalkan proses PemiluKada yang mempengaruhi hasil penghitungan suara PemiluKada, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;
- 8) Bahwa mencermati yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dengan berbagai putusannya antara lain Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 02 Desember 2008 (PemiluKada Provinsi Jawa Timur), Putusan Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010 (PemiluKada Kabupaten Sibolga), Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (PemiluKada Kabupaten Mandailing Natal), dan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 (PemiluKada Kabupaten Kotawaringin Barat), dapat didefinisikan bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah pelanggaran yang *(1) melibatkan sedemikian banyak orang, (2) direncanakan secara matang, dan (3) melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang dan (4) terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius.*

Dengan demikian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif harus memenuhi 4 (empat) unsur tersebut;

- 9) Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon dalam surat permohonannya secara formil tidak dapat menguraikan ke-4 unsur tersebut, yaitu:
 - melibatkan sedemikian banyak orang, tidak terdapat uraian mengenai adanya fakta bahwa pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon melibatkan banyak orang;
 - direncanakan secara matang, tidak terdapat uraian mengenai fakta adanya rencana kemenangan PemiluKada secara melawan hukum oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang, tidak terdapat uraian dalam permohonan Pemohon mengenai fakta adanya perintah dari Pihak Terkait kepada pejabat di bawahnya untuk melakukan aktivitas yang bertujuan

memenangkan Pihak Terkait dan pejabat terkait tersebut kemudian meneruskan perintah tersebut kepada pejabat bawahannya secara berjenjang;

- terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius, tidak terdapat uraian mengenai faktanya terjadinya pelanggaran di wilayah Kabupaten Polewali Mandar secara merata;

- 10) Bahwa oleh karena Pemohon secara nyata tidak dapat menguraikan dalam Surat Permohonan Keberatannya mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan begitu juga tuduhan Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur mengenai adanya pelanggaran secara masif, terstruktur, dan sistematis, maka Pihak Terkait mohon kiranya Mahkamah Konstitusi menolak atau setidaknya tidak menerima permohonan Pemohon;

Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 dan Pasal 75 UU MK *juncto* Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 PMK Nomor 15 Tahun 2008 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 PMK Nomor 15 Tahun 2008, maka cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam keterangan ini oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait mohon segala hal yang dinyatakan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar adalah tidak beralasan dan tidak berdasar samasekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
4. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
5. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilu pada Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi Pemilih yang cukup baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturannya yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu pada;
6. Bahwa Pihak Terkait sebagai peserta Pemilu pada telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilu pada dan telah mengikutinya secara jujur dan tidak pernah melakukan kecurangan apalagi yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Dalil Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif adalah dalil yang mengada-ada. Pemohon hanya berasumsi, oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan

secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, dimana dan kapan dilakukan serta bagaimana caramelakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon;

7. Bahwa Pihak Terkait tetap memegang teguh / konsisten terhadap deklarasi Pemilukada Polewali Mandar yang damai dan komitmen untuk siap kalah dan siap menang sebagaimana telah diikrarkan bersama sehari sebelum Kampanye berlangsung .

A. TANGGAPAN SEHUBUNGAN DENGAN DALIL PEMOHON MENYANGKUT PIHAK TERMOHON;

1. Bahwa sikap Pemohon sangat menyesatkan, membingungkan dan hanyalah akal-akalan belaka, karena dalam permohonannya mempersoalkan keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan Nomor Urut 8 dalam Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 dengan alasan keduanya tidak memenuhi syarat sebagai peserta perseorangan atau independen dalam Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 (keberatan semacam itu seharusnya diajukan sejak semula ke Panwaslu atau ke PTUN untuk membatalkan SK Penetapan Pasangan Calon untuk Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan Nomor Urut 8);
2. Sementara itu di lain pihak Pemohon bersama-sama dengan Pasangan Calon lainnya termasuk Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan Nomor Urut 8 membentuk koalisi bersama memprotes hasil Pemilukada ke KUPD dan Panwaslukada sehari setelah pencoblosan (setelah tahu dirinya kalah);
3. Dengan demikian maka secara *de-facto* sesungguhnya Pemohon sudah mengakui *Legitimasi* Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan Nomor Urut 8 sebagai pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 .
4. Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon bahwa dengan diloloskannya/diikutsertakannya Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan Nomor Urut 8 oleh Termohon (KPU Kabupaten Polewali Mandar) maka hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi diri Pemohon karena berpengaruh mengurangi perolehan suara Pemohon karena di beberapa Kecamatan seperti Kecamatan Campalagian, Luyo, Tutar, Tinambung, Balanipa, Limboro, Alu yang merupakan basis massa Pemohon perolehan suara Pemohon menjadi berkurang;
5. Dalil pemohon tersebut hanyalah asumsi belaka yang tidak terukur dan tidak dapat dibuktikan secara akurat oleh Pemohon. Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3) juga dapat berasumsi yang sama yaitu bahwa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan Nomor Urut 8 dalam Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 telah merugikan Pihak Terkait karena telah mengurangi perolehan suara Pihak Terkait karena Andi Ibrahim Masdar (Pihak Terkait) juga adalah “keturunan darah biru” yang mempunyai hubungan dekat (sepupu sekali) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 7 yaitu Andi Fadhly Patajangi. Disamping itu pula telah terbukti Andi Ibrahim Masdar selama ini selalu memperoleh suara yang signifikan besar dalam Pemilihan Legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Tahun 1999, Tahun 2004 dan Tahun 2009 untuk daerah Pemilihan Polewali Mandar serta telah memiliki basis “massa fanatik” yang riil dan telah terbukti dalam Pemilukada Polewali Mandar Tahun 2013 ini Andi Ibrahim Masdar memperoleh suara yang sangat signifikan terpaut sangat jauh meninggalkan rivalnya yang lain;

6. Dengan demikian kami melihat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan persoalan keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan Nomor Urut 8 sudah sepantasnya ditolak oleh Majelis Hakim yang mulia.

B. TANGGAPAN SEHUBUNGAN DENGAN DALIL PEMOHON MENYANGKUT PIHAK TERKAIT

1) Jawaban/keterangan pihak terkait menyangkut dalil pemohon bahwa pihak terkait telah melakukan politik uang (*money politics*).

- a. Bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah melakukan Pembagian uang secara masif di seluruh kecamatan oleh aparat kelurahan/desa, namun Pemohon sama sekali tidak menerangkan aparat desa/kelurahan mana saja yang telah membagikan uang dan siapa saja nama-nama aparat kelurahan/desa dimaksud, demikian pula tidak jelas siapa saja yang telah menerima pemberian uang dari aparat tersebut. Dalil yang demikian disamping tidak jelas/kabur (*obscure libel*) juga hanyalah merupakan ilusi pemohon belaka, sehingga selayaknyalah dalil tersebut ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang mulia. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas perihal tuduhan tersebut karena Pihak terkait tidak pernah melakukan hal-hal yang dituduhkan tersebut, justru sebaliknya Pemohonlah yang telah melakukan politik uang, yang pada gilirannya akan dibuktikan oleh Pihak Terkait dalam sidang pembuktian nanti.
- b. Bahwa Pihak Terkait TIDAK mempunyai Tim Sukses/Kampanye yang bernama MUSLIMIN yang didalilkan oleh Pemohon telah membagikan uang sebesar Rp. 50.000,- di Kelurahan Pappang Kecamatan Campalagian. Kalaupun benar (**quod-non**) ada seseorang yang bernama Muslimin yang telah membagikan uang kepada seorang warga yang bernama Zainun dengan mengatasnamakan Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka fakta tersebut TIDAKLAH BERSIFAT MASIF karena hanya dilakukan oleh satu orang saja (Muslimin) dan diterima oleh satu orang saja (Zainun);
- c. Bahwa perihal tuduhan Pemohon tentang adanya acara undian berhadiah di Desa Kenje oleh Pihak Terkait dengan hadiah berupa beras, maka Pihak Terkait membantah keras tuduhan tersebut karena Pihak Terkait (Pasangan Nomor Urut 3) tidak pernah melakukan kegiatan tersebut;
- d. Bahwa tidak benar dalil mengenai adanya Kursi Rapat untuk seluruh desa dari anggaran APBD tahun 2013 yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 3. Perihal persoalan Kursi rapat tersebut juga tidak ada relevansinya dengan perolehan suara Pemohon;

2) Jawaban/keterangan pihak terkait menyangkut dalil pemohon bahwa pihak terkait telah melakukan pembagian raskin (beras miskin).

Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon tersebut di atas, Pihak Terkait TIDAK PERNAH melakukan pembagian beras miskin (raskin) kepada masyarakat di lingkungan batu-batu, Lingkungan Koppe', Lingkungan Kiri-kiri, Kelurahan Darma, dan Lingkungan Stadion Kelurahan Mandatte Kecamatan Polewali. Bahwa pembagian beras yang dimaksud di atas tidak ada hubungannya dengan Pemilukada di Polewali Mandar dan juga tidak ada sangkut pautnya dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait). Beras yang dibagikan sebagaimana tersebut di atas adalah beras Raskin yang memang sudah merupakan Program Pemerintah

melalui Bulog/Dolog untuk dibagikan kepada warga masyarakat miskin melalui Kelurahan atau Desa. Adapun Merek atau Cap yang tertera di Karung Beras Raskin yang bertuliskan UD. ABM sama sekali tidak ada hubungannya dengan nama ALI BAAL MASDAR (Bupati Polewali Mandar/Kakak Andi Ibrahim Masdar) namun merupakan singkatan dari nama Perusahaan Pemasok Beras ke Dolog/Bulog di Kabupaten Polewali Mandar atas nama UD. ABM (USAHA DAGANG AGUNG BERLIAN MASPUL) milik H. Adman Agus M. yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pihak Terkait. Usaha Dagang AGUNG BERLIAN MASPUL (UD.ABM) milik H.ADMAN AGUS M tersebut sejak tahun 2007 telah memasok Beras ke Bulog/Dolog di Polewali Mandar (bukti PT- 7 sampai dengan PT- 12);

3) Jawaban/keterangan pihak terkait menyangkut dalil pemohon bahwa pihak terkait melalui Bupati Polewali Mandar telah menggerakkan SKPD, Camat, Lurah/Kepala Desa di Kabupaten Polewali Mandar.

- a. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas membantah dalil di atas, Pihak Terkait TIDAK PERNAH menggerakkan SKPD, Camat, Lurah/Kepala Desa di Kabupaten Polewali Mandar;
- b. Bahwa Pihak Terkait sama sekali tidak punya akses apapun untuk bisa menggerakkan SKPD, Camat, Lurah/Kepala Desa di Kabupaten Polewali Mandar. Dengan demikian maka Pihak Terkait tidak pernah dan tidak mungkin dapat melibatkan SKPD, Camat, Lurah atau Kepala Desa se-Polewali Mandar untuk memenangkan Pemilukada bagi Pihak Terkait;
- c. Bahwa Tidak benar Bupati Polewali Mandar pernah mengumpulkan SKPD se-Kabupaten Polewali Mandar di Masjid Nurul Huda Kecamatan Binuang untuk tujuan memenangkan Pihak Terkait. Bupati Polewali Mandar (Ali Baal Masdar) ketika itu diundang secara tidak resmi (via SMS) oleh pihak yang mengaku dari Himpunan Mahasiswa Kecamatan Binuang untuk menghadiri Halal bi Halal di Masjid Nurul Huda Binuang. Untuk tidak mengecewakan mahasiswa setempat maka Bupati mengajak salah seorang asisten Bupati yang kebetulan juga berasal dari Kecamatan Binuang untuk menghadiri undangan tersebut, diakhir acara Halal bi Halal tersebut terjadilah dialog antara warga dan Bupati mengenai masalah pembangunan dan kepemimpinan di Polewali Mandar. Salah seorang warga kemudian bertanya mengenai siapa yang pantas memimpin Polewali Mandar dalam Pemilukada 2013 oleh Bupati dijawab agar warga memilih secara cerdas untuk itu pilihlah yang menurut survey mempunyai elektabilitas yang tinggi, dalam kesempatan tersebut Bupati tidak mempengaruhi warga agar memilih salah satu Pasangan Calon;

Bahwa dalam Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 ini masing-masing Pasangan Calon mengklaim mempunyai elektabilitas dan hasil survey yang tinggi, bahkan Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 pernah mengklaim mempunyai elektabilitas di atas Pihak Terkait sebagaimana yang dirilis oleh Institute Survey Perilaku Politik (ISPP) yaitu sebesar 34,2 % sementara Pihak Terkait hanya 21,4 % dan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 4) sebesar 12,2 % calon lainnya dibawah 5 % (**bukti PT-13**);

Keberadaan Bupati Polewali Mandar dan segala dialognya dalam acara Halal bi Halal tersebut terjadi diluar kehendak dan tanpa sepengetahuan Pihak Terkait, oleh karenanya

Pihak Terkait dengan tegas menolak disangkutpautkan dengan Bupati Polewali Mandar sehubungan dengan acara tersebut;

- d. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melibatkan Camat, Lurah ataupun Kepala Desa dalam Pemilukada Polewali Mandar tahun 2013;
- e. Bahwa sehubungan dengan Netralitas Pegawai Negeri Sipil maka Bupati Polewali Mandar melalui Surat Edarannya Nomor 060/294/Ortala tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 6 September 2013 telah mengeluarkan larangan keras agar bersikap netral dalam Pemilukada Polewali Mandar tahun 2013 (bukti PT-14). Seruan Netralitas tersebut juga telah disampaikan lewat media massa setempat;
- f. Bahwa mengenai dalil keterlibatan Kepala Dinas KOMINFO yang melakukan Branding Partai Golkar terhadap Mobil Dinas Kominfo Kabupaten Polewali Mandar adalah dalil yang tidak benar karena Mobil dengan Nomor Polisi DD 7225 AC bukanlah milik Pemkab Polewali Mandar cq. Dinas Kominfo akan tetapi milik salah seorang Kader Golkar sebagaimana STNK dari mobil yang bersangkutan (bukti PT-15);
- g. Bahwa tidak benar dan sangat tidak masuk akal dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat 7.100 orang PNS terlibat dalam memenangkan Pihak Terkait. Pihak Terkait sangat yakin bahwa dalil tersebut hanyalah imajinasi yang dibuat-buat oleh Pemohon belaka, karena tidak jelas siapa PNS yang dimaksud, bagaimana cara Pihak Terkait mempengaruhi PNS tersebut, dan dimana PNS tersebut dipengaruhi;
- h. Bahwa perihal adanya pemilih ganda di TPS 1 Desa Taloba Kecamatan Tutar (dalil permohonan halaman 34) adalah persoalan Pelanggaran Pidana yang merupakan ranah Panwaslu. Sekiranya benar ada Pemilih Ganda maka tidak jelas siapa yang dirugikan dan pihak mana yang diuntungkan dengan adanya Pemilih Ganda tersebut, lagi pula hal tersebut secara signifikan tidak mempengaruhi perolehan suara Pemohon;
- i. Bahwa Perihal dalil tentang bantuan sapi oleh Pemda kepada warga Kecamatan Wonomulyo yang didahului dengan arahan Pemda agar warga penerima bantuan sapi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 (dalil permohonan halaman 35) adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Pihak Terkait sama sekali tidak terlibat dalam pembagian sapi tersebut;
- j. Bahwa tidak benar dalil pemohon (halaman 35) tentang pemasangan stiker oleh Pihak Terkait di TPS se-Polewali Mandar, Pihak Terkait tidak pernah menempelkan stiker di TPS manapun. Juga tidak jelas bagaimana hubungan pemasangan stiker tersebut dengan perolehan suara Pemohon.
- k. Bahwa perihal penggunaan Ember sebagai kotak suara yang dilakukan oleh KPPS di TPS 3 dan 6 Desa Sumberejo Kecamatan Wonomulya, hal tersebut tidak ada sangkut-pautnya dengan Pihak Terkait, dan juga tidak jelas apa relevansinya dengan perolehan suara Pemohon;

Bahwa Pihak Terkait DENGAN TEGAS MENOLAK JIKA PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DIHUBUNG-HUBUNGKAN DENGAN BUPATI POLEWALI MANDAR (Drs. ALI BAAL MASDAR, M. Si), karena Pihak Terkait (Andi Ibrahim Masdar) tidak mempunyai visi

dan misi Politik yang sama dengan Drs. Ali Baal Masdar, M.Si. walau keduanya bersaudara, hal mana dapat terlihat dalam:

- 1) Dalam Pemilu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 Pihak Terkait (H. Andi Ibrahim Masdar) merupakan LAWAN POLITIK daripada Drs. Ali Baal Masdar, M.Si. yang ketika itu berpasangan dengan Pemohon (H. Nadjamuddin Ibrahim, S.Mi. MM). Ketika itu H. Andi Ibrahim Masdar merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 6 sedangkan Drs. Ali Baal Masdar, M.Si dan H. Nadjamuddin Ibrahim, S.Mi. MM merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Pemilu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 tersebut dimenangkan oleh Drs. Ali Baal Masdar, M. Si dan H. Nadjamuddin Ibrahim, S.Mi. MM;
- 2) Dalam Pemilu Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2011 yang diikuti oleh Drs. Ali Baal Masdar, M.Si sebagai calon Gubernur, ketika itu Pihak Terkait (H. Andi Ibrahim Masdar) selaku Pimpinan Partai Golkar di Kabupaten Polewali Mandar jelas-jelas mendukung Drs. H. Adnan Anwar Saleh yang adalah Lawan Politik dari Drs. Ali Baal Masdar, M.Si;
- 3) Bahwa Pihak Terkait (H. Andi Ibrahim Masdar) sebagai Politisi yang sudah hampir 20 tahun menduduki kursi Parlemen di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat dan sekaligus merupakan Ketua DPD Partai Golkar di Kabupaten Polewali Mandar jelas mempunyai massa riil yang selama ini menjadi konstituennya, sehingga tidak ingin berada dibawah bayang-bayang Drs. Ali Baal Masdar selaku Bupati Kabupaten Polewali Mandar (yang kebetulan adalah kakaknya);
- 4) Bahwa H. Andi Ibrahim Masdar terbukti tidak pernah memanfaatkan posisi Drs. Ali Baal Masdar selaku Bupati Kabupaten Polewali Mandar, misalnya dengan cara mendampingi Bupati dalam acara-acara resmi pemerintahan atau rapat-rapat SKPD agar kelihatan mendapat dukungan politik dari Bupati;
- 5) Bahwa sesungguhnya Pemohon sendirilah (H. Nadjamuddin Ibrahim) sebagai *in cumbent* (Wakil Bupati) saat ini yang secara politis mempunyai kedekatan politik dengan Bupati (Drs. Ali Baal Masdar, M.Si) Polewali Mandar karena merupakan mitra kerja Bupati yang pada tahun 2008 sama-sama memenangkan Pemilu Kabupaten Polewali Mandar selaku Wakil Bupati sampai saat ini;
- 6) Bahwa sebagai Wakil Bupati Polewali Mandar, maka selama ini Pemohon (H. Nadjamuddin Ibrahim) sendirilah yang sesungguhnya mempunyai akses untuk mempengaruhi SKPD, Camat, Lurah dan Kepala Desa. Pemohon selaku *in cumbent* wakil bupati selama ini juga telah menggunakan fasilitas negara berupa kendaraan roda empat (mobil dinas) untuk kepentingan pribadi pemohon dan bahkan telah menggunakan kendaraan dinas tersebut berkampanye (dengan menggunakan plat gantung);
- 7) Bahwa Pemohon sebagai *in cumbent* Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar saat ini tidak jarang bersikap kasar dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang Pejabat Negara termasuk memaksakan kehendak untuk memenuhi ambisinya dalam Pemilu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013;
- 8) Bahwa Pemohon (Nadjamuddin Ibrahim) selaku Wakil Bupati Polewali Mandar bahkan memanfaatkan beberapa Kepala Desa untuk mengintimidasi Masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Pemilu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013.

III. Permohonan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan penolakan yang Pihak Terkait sampaikan dalam keterangan ini serta dikuatkan dengan fakta hukum, bahwa Pemohon didalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang TPS mana kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, bahkan yang paling dan sangat mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi pokok perkara dalam sengketa perselisihan hasil dipersidangan ini, dan tidak pula mampu menunjukkan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang terjadi dalam Pemilu pada Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013, yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas, dengan ini perkenankan kami memohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amare sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan

- Menerima dan mengabulkan Keterangan Pihak Terkait seluruhnya.
- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tulis dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-20, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor 43/Kpts/Kab.KPU.033.433412/VIII/2013 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tanggal 23 Agustus

- 2013;
2. Bukti PT-2 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor 44/Kpts/Kab.KPU.033.433412/VIII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Tanggal 24 Agustus 2013;
 3. Bukti PT-3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Tanggal 14 Oktober 2013;
 4. Bukti PT-4 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor 56/Kpts/Kab.KPU.033.433412/VIII/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Tanggal 14 Oktober 2013;
 5. Bukti PT-5 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor 57/Kpts/Kab.KPU.033.433412/VIII/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Tanggal 14 Oktober 2013;
 6. Bukti PT-6 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 48/BA/X/2013 tentang Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Tanggal 14 Oktober 2013;
 7. Bukti PT-7 Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) UD. Agung Berlian Maspul (UD. ABM) Pemilik H. Adman Agus M;
 8. Bukti PT-8 Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Atas Nama UD. Agung Berlian Maspul (UD. ABM) Pemilik H. Adman Agus M;
 9. Bukti PT-9 Fotokopi Surat Isin Usaha Perdagangan (SIUP) Atas Nama UD. Agung Berlian Maspul (UD. ABM) Pemilik H. Adman Agus M;
 10. Bukti PT-10 Fotokopi Perjanjian Jual Beli Beras, Kamis Tanggal 05 September 2013, Antara Kepala Bulog Subdivre Polmas dengan H. Adman Agus M. (UD. Agung Berlian Maspul);
 11. Bukti PT-11 Fotokopi Perjanjian Jual Beli Beras, Rabu Tanggal 18 September 2013, Antara Kepala Bulog Subdivre Polmas dengan H. Adman Agus M. (UD. Agung Berlian Maspul);
 12. Bukti PT-12 Fotokopi Perjanjian Jual Beli Beras, Jumat Tanggal 20 September 2013, Antara Kepala Bulog Subdivre Polmas dengan H. Adman Agus M. (UD. Agung Berlian Maspul);

13. Bukti PT-13 Fotokopi Tabloid SWARA SULBAR Edisi September 2013 Halaman 19, Hasil Survey Pilkada Polman, Tingkat Elektabilitas Kandidat Asri Anas – Chuduriah Sahabuddin (Nomor Urut 6) Tertinggi 34, 2 %, Andi Ibrahim Masdar – M. Natsir Rahmat (Nomor Urut 3) 21, 4 %, Nadjamudin Ibrahim – Erfan Kamil (Pasangan Calon Nomor 4 / Pemohon) 12,2 %, Pasangan Calon lainnya dibawah 5%;
14. Bukti PT-14.a Fotokopi Surat Edaran Bupati Polewali Mandar Nomor 060/294 /Ortola tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar);
15. Bukti PT-14.b Fotokopi Berita Koran Radar Sulbar tentang Himbauan Netralitas PNS oleh Sekretaris Kabupaten Polewali Mandar;
16. Bukti PT-14.c Fotokopi Berita Koran Radar Sulbar , Jumat 26 April 2013, dengan Judul Bupati Kembali Ingatkan Netralitas PNS;
17. Bukti PT-14.d Fotokopi Sambutan Bupati Polewali Mandar pada Acara Apel Kordinasi Tgl 17 September 2013, halaman 9 Bupati menegaskan pentingnya netralitas aparat pemerintahan dalam menghadapi pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2013;
18. Bukti PT-15.a Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mobil Isuzu Nomor Polisi DD 7225 AC atas nama A. Amiruddin Muchtar yang dibranding menggunakan Logo Partai Golkar;
19. Bukti PT-15.b Foto-foto Mobil Nomor Polisi DD 7225 AC
20. Bukti PT-16 Fotokopi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2013.
21. Bukti PT-16.a Foto-foto Sapi Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran s/d b. 2013
22. Bukti PT-17 Nama-nama Tim Kampanye dan Pelaksana Kampanye Pasangan Calon H. ANDI IBRAHIM MASDAR dan Drs. M. NATSIR RAHMAT, MM dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 yang terdaftar di KPU Polewali Mandar;
23. Bukti PT-18 Fotokopi Putusan MK Nomor 35/PHPU.D-VI/2008, Perkara Pemilukada Polewali Mandar Tahun 2008, dimana Andi Ibrahim Masdar dan Ali Baal Masdar berhadapan dalam pemilukada Polewali Mandar Thn 2008
24. Bukti PT-19 Foto-Foto Andi Ibrahim Masdar sebagai Pendukung (Tim Kampanye) Cagub Anwar Adnan Saleh yang berhadapan dengan Ali Baal Masdar pada Pemilukada Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Thn 2011;
25. Bukti PT-20 Surat Warga Desa Karama kepada Bupati Polewali Mandar agar Menegur dan memberi sanksi kepada Kepala Desa Karama atas pelanggaran antara lain Menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 4 (H. Najamuddin Ibrahim

dan Erfan Kamil) dan mempolitisasi Beras Miskin .

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 16 (enam belas) saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 7 November 2013, menerangkan sebagai berikut:

1. Masno

- Saksi selaku Pengarah Kerukunan Keluarga Pelajar Mahasiswa Batetangnga (KKPMB) dan Moderator dalam acara Tudang Sipulung (halal bi halal) di Masjid Nurul Huda. Dalam acara tersebut disampaikan adanya kepentingan mahasiswa untuk mempunyai asrama di Makassar, supaya orang dari desa Saksi bisa mempunyai tempat permanen di Makassar. Saksi bersama pengurus KKPMB berinisiatif mengundang Bupati yang kemudian hadir pada acara tersebut. Saat sesi dialog, Bupati menyinggung supaya Pemilu Pilkada Polman dapat berlangsung satu kali putaran saja. Tidak ada ancaman atau kata-kata lain semacam ancaman dari Bupati kepada mahasiswa dalam acara tersebut. Bupati juga menyampaikan bahwa biaya pemilu Pilkada besar, oleh karena itu masyarakat harus cerdas supaya tidak membuang biaya. Yang dimaksud dengan pemilih cerdas, oleh Bupati, adalah yang mampu melihat hasil survey dari hasil lembaga survey. Bupati juga menyatakan, "Saya ini tidak punya kepentingan terhadap Pilkada. Saya punya tugas menyukseskan Pilkada. Siapa pun yang naik, bagi saya samakarena Andi Ibrahim, adik saya, Pak Nadjamuddin, om saya. Pak Mujirin, sahabat saya. Pak Andi Fadly, sepupu saya. Pak Hasan Bado, sahabat saya."

2. A. Parial Patajangi

- Saksi selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Pemda Polman;
- Saksi menerangkan bahwa dana pengadaan kursi bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi yang masuk dalam APBD pokok, bukan APBD Perubahan, yang dianggarkan untuk sekitar 144 desa dan sudah dibagikan semua;
- Saksi menerangkan bahwa pada 4 Oktober 2013 ada sosialisasi PNPM Mandiri dan PPIP. Memang benar bahwa Pemda Polman akan memberikan

dana pendamping sebesar Rp. 16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) untuk dana PNPM Mandiri Pedesaan yang akan bersumber dari APBD Kabupaten untuk Anggaran 2014. Saat ini hal tersebut masih berupa draft dokumen. Pada acara tersebut Bupati Polman hanya mengatakan supaya PNS dan Kades berlaku netral dalam Pemilukada Polman 2013. Menurut Saksi, PNS yang menjadi PPS, pada umumnya berlaku netral. Dalam acara tersebut, Saksi tidak mendengar Bupati meminta peserta yang hadir untuk mendukung Pihak Terkait;

3. H. Adman Agus M. Nur

- Saksi selaku pekerja swasta yang beralamat di Kelurahan Pekkabata;
- Saksi selaku mitra Bulog di Subdivre Polman;
- Perusahaan milik Saksi bernama UD. Agung Berlian Maspul, disingkat ABM. Saksi lebih dulu memakai nama "ABM" daripada Bupati ABM karena UD. ABM lahir pada 1999, sedangkan saat itu Bupati masih menjadi Camat. Saksi membenarkan bahwa kantong Raskin yang didistribusikan oleh Bulog tersebut ada cap UD. ABM. Adapun Beras merek UD. ABM masuk pada bulan 6 (Juni), pada saat panen. Pemberian cap itu tercantum dalam kontrak, termasuk siapa pemasoknya. Barang yang masuk gudang harus diberi merek. Mengenai penggunaan cap ini sudah dipersoalkan dalam perkara Pilkada sebelumnya;

4. Aris

- Saksi menerangkan tidak tahu tentang Tim 5 dan Tim 25. Saksi tidak pernah membentuk tim tersebut. Saksi selaku Kades tidak pernah dipanggil Bupati untuk membentuk Tim;
- Saksi menerangkan bahwa hewan Sapi adalah bantuan dari Pemprov melalui Pemkab untuk diberikan kepada kelompok tani. Di wilayah Saksi, diterima sepuluh ekor sapi. Yang menentukan suatu wilayah mendapat 4, 5, atau 6 sapi adalah pihak kontraktor. Saksi hanya mengenal salah satu kontraktor bernama Uki (nama panggilan) dan tidak ada kaitannya dengan Pilkada;
- Saksi menerangkan mendapat bantuan kursi berjumlah 43 kursi yang merupakan bantuan dari Pemkab. Saksi menerima surat panggilan untuk

menerima kursi tersebut. Saksi tidak pernah melihat ada stiker di kursi tersebut.

- Saksi menerangkan bahwa Raskin adalah program nasional yang biasanya turun pada awal tanggal sampai dengan pertengahan tanggal di setiap bulan. Pada bulan September 2013, penyaluran Raskin di tingkat kecamatan mulai dari tanggal 2 sampai 15 September 2013, sedangkan pada bulan Oktober 2013, penyaluran Raskin sampai di desa pada tanggal 6 Oktober 2013. Saksi tidak pernah mengetahui bahwa masyarakat yang tidak memilih Pihak Terkait tidak diberi Raskin. Yang menyalurkan Raskin adalah Kasun;
- Saksi mengaku hadir di acara PNPM Mandiri dan mendengar pengarahan Bupati tentang Program 2014 yang terkait dengan PPIP dan PNPM Mandiri Pedesaan. Saksi mendengar arahan Bupati supaya Kades turut mensukseskan Pilkada yang akan datang, dan tidak pernah mendengar adanya pengarahan untuk memenangkan Pihak Terkait;

5. H. Azwar Jasin

- Saksi selaku Camat Campalagian;
- Saksi menerangkan bahwa pada 5 Agustus 2013, Bupati Polman melakukan buka puasa bersama masyarakat Campalagian di halaman rumah Bapak H. Abdul Latif di Kecamatan Campalagian. Panwas juga diundang dan hadir. Kegiatan ini diselenggarakan tiap tahun. Saksi sudah menjadi Camat selama 2 (dua) tahun dan selama dua tahun itu Bupati selalu datang ke Kecamatan. Dalam acara buka puasa tersebut, Bupati berpesan tentang pembangunan dan supaya masyarakat menyukseskan Pilkada dan tidak ada arahan untuk memenangkan Pihak Terkait;
- Saksi juga hadir dalam acara PNPM Mandiri di Gedung Gadis. Setahu Saksi, pada acara tersebut, Bupati mengatakan ingin meningkatkan anggaran PNPM dan PPIP Polman. Saksi tidak mendengar sambutan Bupati perihal pemilukada karena saat itu Saksi sudah izin kembali ke Kecamatan;
- Saksi menerangkan ditelepon oleh staf BPMPD Kabupaten bahwa kursi bantuan Pemprov sudah ada. Setahu Saksi, bantuan kursi itu dari Pemprov, melalui Pemkab. Saksi tidak melihat adanya stiker di kursi tersebut;

6. Hj. Sakinah

- Saksi selaku Camat Wonomulyo;

- Saksi menerangkan bahwa acara Sosialisasi Pemilukada tentang Pendidikan Pemilih Khusus Masyarakat Petani Desa Bumiayu, 1 Oktober 2013, dilaksanakan oleh PPK Wonomulyo dan dihadiri KPU Kabupaten Polman. Bupati tidak hadir pada acara tersebut. Saksi membuka dan sekaligus memberikan sambutan pada acara tersebut. Dalam sambutan tersebut tidak ada arahan untuk mendukung Pihak Terkait;
- Saksi juga hadir pada acara PNPM Mandiri di Gedung Gadis. Bupati menyampaikan akan meningkatkan dana PNPM dan PPIP tahun 2014. Sebagai penutup sambutannya, Bupati berpesan supaya camat dan para kepala desa untuk menjaga keamanan dan ketertiban dan sebagai PNS harus bersikap netral;

7. A. Mahadiana Djabbar Ibrahim

- Saksi selaku Camat Matakali;
- Saksi menerangkan bahwa kegiatan buka puasa bersama rutin dilakukan setiap tahun. Pihak Kecamatan yang berinisiatif menyelenggarakan kegiatan tersebut untuk mempertemukan langsung Pemerintah Kabupaten Polman dengan masyarakat. Jadwal penyelenggaraan dirapatkan pada tingkat kecamatan dan Kecamatan Matakali berkesempatan menyelenggarakan acara tersebut pada 30 Juli 2013. Pada hari H pelaksanaan acara tersebut, Bupati terlambat hadir sehingga sambutan diwakili oleh Sekda Pemkab Polman yang saat itu tidak membicarakan tentang Pemilukada;
- Saksi menerangkan bahwa setiap tahun juga ada pesta rakyat sebagai kegiatan terakhir ulang tahun kemerdekaan RI. Saat memberikan sambutan pada acara tersebut, Saksi tidak mengajak masyarakat untuk nantinya memilih Pihak Terkait;
- Saksi hadir pada acara PNPM Mandiri di Gedung Gadis. Bupati menyampaikan akan meningkatkan dana PNPM dan PPIP tahun 2014. Bupati juga berpesan supaya camat dan para kepala desa menjaga keamanan dan ketertiban serta sebagai PNS harus bersikap netral;

8. Suddin Jalauddin

- Saksi selaku Kelompok Tani Ternak “Tulung Rejo 2”;
- Saksi menerangkan menerima bantuan 8 (delapan) ekor sapi dari kontraktor atau rekanan yang bernama Marzuki;

- Saksi mengaku kenal dengan Saudara Zaini sebagai anggota Kelompok Tani Ternak “Tulung Rejo 2”;
- Saksi menerangkan bahwa saat menyerahkan sapi tersebut, tidak ada pesan tertentu terkait dengan Pilkada. Di badan sapi tersebut tidak ada tulisan dan gambar AIM;

9. Kaharuddin

- Saksi selaku Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan;
- Saksi menerangkan bahwa bantuan sapi yang diserahkan kepada Kelompok Tani Tulung Rejo 2 merupakan anggaran dari Pemerintah Provinsi Sulbar yang dananya ditransfer ke Pemkab Polman atas nama Dinas Pertanian dan Peternakan yang melaksanakan proses pelelangan yang dimenangkan oleh Marzuki dan juga Salama yang ikut mengantarkan sapi tersebut. Kelompok Tani Tulung Rejo 2 telah mengajukan proposal tahun lalu. Program pengadaan sapi adalah program Provinsi dan tidak ada kaitan dengan Pilkada Polman. Program ini telah ada sejak 2010, 2011, namun 2012 tidak ada, karena disesuaikan dengan anggaran. Saat sapi diturunkan, tidak ada tulisan apa pun di badan sapi tersebut. Menurut petunjuk teknis dari provinsi, pihak rekanan mengantarkan dan menyerahkan sapi tersebut kepada kelompok tani;

10. Asmadi

- Saksi selaku PNS sebagai Mantri Tani;
- Saksi menerangkan bahwa di Kecamatan Matanga ada bantuan yaitu dana pengadaan sarana pertanian berupa pupuk, racun rumput, racun hama. Saksi hanya memfasilitasi kelompok yang ada, sedangkan yang membagi adalah pengurus kelompok itu sendiri yang memperolehnya dari Dinas;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi hanya memfasilitasi pembagian Raskin sebata tingkat Kelurahan. Adapun proses distribusi ke masyarakat dilakukan oleh kepala lingkungan. Karena Kecamatan Matangan termasuk daerah terisolir, maka masyarakat sendiri yang menjemput ke Bulog.
- Saksi yang juga menjadi Lurah Matanga hadir di acara sosialisasi PNPM Mandiri di Gedung Gadis, dan Saksi membenarkan keterangan saksi sebelumnya terkait kegiatan pada acara tersebut;

11. Samsuddin

- Saksi beralamat di Dusun Lambague;
- Saksi menerangkan tidak pernah membagi-bagikan uang kepada masyarakat supaya mendukung Pihak Terkait;
- Saksi menerangkan bahwa Kades Puccadi adalah Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan mengumpulkan warga untuk ikut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4. Saksi mengetahui hal ini karena selaku Kasun saat itu mengantar warganya untuk minta tanda tangan dokumen surat;

12.M. Nasir

- Saksi selaku Kades Polewani yang juga hadir pada acara PNPM acara sosialisasi PNPM Mandiri di Gedung Gadis. Saksi terlambat mendatangi acara tersebut sehingga tidak mendengar isi pidato Bupati;
- Saksi menerangkan bahwa yang membagikan Raskin adalah Kasun. Pembagian tidak dilakukan di kantor desa;
- Saksi menyatakan tidak pernah diminta membentuk Tim dan Saksi tidak pernah mengerahkan massa;
- Di Desa Polewani ada dua TPS yang dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4, tapi Saksi tidak tahu berapa jumlah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon tersebut;

13.NS Ahmad

- Saksi menerangkan bahwa NS itu profesi perawat (*nurse*);
- Saksi selaku Kepala UPTD Puskesmas Matakali dan membantah keterangan Saksi Pemohon mengenai pemecatan tenaga sukarela;
- Saksi menyampaikan kepada seluruh PNS agar selalu netral dan menurut Saksi kedelapan pasangan calon tersebut adalah putra-putri terbaik Polman;
- Saksi menerangkan tidak pernah memberhentikan kedua sukarelawan tersebut dan tidak pernah mengeluarkan surat pemecatan. Kedua sukarelawan tersebut tetap boleh bekerja di Puskesmas Matakali. Tenaga sukarela tidak punya surat keputusan, yang ada hanya surat keterangan bahwa dia mulai sukarela di Puskesmas Matakali pada tanggal sekian, ada yang belum cukup satu tahun, dan ada yang sudah lewat satu tahun. Tenaga sukarela tidak ada honorinya dan tidak dibatasi waktu. Saksi tidak berhak

melarang jika tenaga sukarela tersebut mau masuk atau tidak masuk kerja. Se-Kecamatan Matakali ada 60 orang tenaga sukarela;

14. Muslimin

- Saksi beralamat di Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian;
- Saksi menerangkan tidak mengenal Sainun dan tidak pernah memberi uang kepada yang bersangkutan untuk memenangkan Pihak Terkait;

15. Anwar Madising

- Saksi selaku Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang juga selaku Wakil Ketua Partai Golkar;
- Saksi mengenal AIM sebagai Ketua Golkar. AIM dan ABM, setahu Saksi, adalah bersaudara, tetapi dalam kancah politik, baik kabupaten maupun provinsi, AIM selalu berlawanan politik dengan ABM yang bukan orang Golkar. Saksi tidak tahu apa partai politik dari Bupati ABM;
- Saksi menerangkan bahwa pada Pemilukada 2008, AIM dan ABM berlawanan politik yang pada akhirnya dimenangkan oleh ABM;
- Saksi menerangkan bahwa mobil dengan Nomor Polisi DD 7225 AC adalah mobil kader Golkar bukan mobil Kominfo. Mobil itu sering dipakai oleh Saksi;

16. Saharuddin

- Saksi selaku mantan Kades Pirian Tapiko;
- Saksi menerangkan bahwa Raskin adalah program nasional dan tidak ada kaitannya dengan Pilkada. Adapun Pagu Raskin tiap desa sudah ditentukan melalui pendataan statistik dan yang berhak menerima adalah masyarakat yang tidak mampu;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 8 November 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 48/BA/X/2013 tentang Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013, tanggal Empat Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Tiga Belas *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-033.433413/PKWK/X/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013, tanggal 14 Oktober 2013, yang ditetapkan oleh Termohon (vide bukti P-1 = bukti T-2);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU Pemda menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan

peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU Pemda dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU Pemda menyatakan, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”*;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran

yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilu sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilu (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum***". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "**hasil pemilihan umum**" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilu;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 48/BA/X/2013 tentang Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013, tanggal Empat Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Tiga Belas *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-033.433413/PKWK/X/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013, tanggal 14 Oktober 2013, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 44/Kpts/Kab.KPU.033.433413/VIII/2013, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013, tertanggal 24 Agustus 2013, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor Urut 4 (vide bukti P-5 = bukti PT-2);

[3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 48/BA/X/2013 tentang Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013, tanggal Empat Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Tiga Belas *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-033.433413/PKWK/X/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013, tanggal 14 Oktober 2013 (vide bukti P-3 dan bukti P-4);

[3.11] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Rabu, 16 Oktober 2013, Kamis, 17 Oktober 2013 dan Jumat, 18 Oktober 2013, karena Selasa, 15 Oktober 2013 adalah libur hari raya Idul Adha 1434H.

[3.12] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 504/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.13] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dalam keterangan tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan bahwa permohonan Pemohon bukan termasuk kewenangan Mahkamah karena objek permohonan tidak terkait dengan penghitungan suara, dan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

[3.15] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat:

1. Bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah sebelumnya mengenai objek permohonan, Mahkamah memutuskan tidak hanya terkait dengan penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, tanggal 2 Desember 2008 Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya). Oleh karena itu, eksepsi Termohon bahwa objek permohonan bukan termasuk kewenangan Mahkamah dan tidak terkait dengan penghitungan suara adalah tidak beralasan menurut hukum;
2. Bahwa eksepsi tentang permohonan Pemohon kabur, menurut Mahkamah, hal tersebut telah masuk ke dalam pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan.

[3.16] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.17] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara maka Mahkamah akan menilai dan mempertimbangkan pelanggaran dimaksud di bawah ini:

[3.17.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah dengan sengaja melakukan pelanggaran dengan cara meloloskan bakal pasangan calon

perseorangan Andi Fadly Patanjangi dan Abdul Rahman Razak serta Munarfa Atjo dan Andi Bebas Manggazali yang tidak memenuhi syarat dukungan pasangan calon perseorangan dengan melakukan kerjasama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Andi Ibrahim Masdar dan Muh. Natsir Rahmat) dengan tujuan untuk memecah suara sehingga menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/ tulisan bertanda bukti P-6 sampai dengan bukti P-28, dan saksi **Burhanuddin, Saripa Nur Abbas, Alfian Agus, Zubair, Maenunis Amin** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pasangan calon Andi Fadly seharusnya tidak lolos verifikasi karena tidak memenuhi syarat dukungan untuk calon perseorangan. KPU telah mengeluarkan keputusan tentang diperbolehkannya Andi Fadly melakukan penambahan berkas dukungan. Ada pertemuan khusus antar KPU dengan bakal pasangan calon Andi Fadly yang memberikan kesempatan kepada KPU untuk melakukan sinkronisasi data ulang sampai tanggal 6 Agustus 2013. Tidak ada keberatan dari pasangan calon yang lain terkait dengan penetapan Andi Fadly sebagai pasangan calon.

[3.17.1.1] Termohon membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- a. Keputusan tentang 8 (delapan) pasangan bakal calon yang memenuhi syarat menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon dengan Keputusan Nomor 43/Kpts/KPU.033.433413/VIII/2013 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013, tanggal 23 Agustus 2013 beserta lampirannya;
- b. Sebelum ditetapkan menjadi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar, delapan pasangan calon telah melewati beberapa tahapan termasuk proses verifikasi seperti yang dipersoalkan oleh Pemohon di PPK Kecamatan Wonomulyo, PPS Desa Kebunsari, PPS Desa Campurjo, PPS Desa Desa Bumiayu;

- c. Proses verifikasi yang dilakukan Termohon di PPK Kecamatan Wonomulyo, PPS Desa Kebunsari, PPS Desa Campurjo dan PPS Desa Bumiayu telah dilaksanakan dengan tertib dan benar yang tertuang dalam Berita Acara Verifikasi Model BA-KWK.KPU Perseorangan;
- d. Waktu melengkapi atau memperbaiki syarat pencalonan yang diberikan oleh Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan Pasangan Calon Nomor Urut 8 telah sesuai dengan tahapan yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 07/Kpts/KPU-Kab.033.433413/PKWK/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013, tanggal 25 Maret 2013 halaman 4 huruf j garis datar ke-tiga dan perubahannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Polewali Mandar Nomor 035/Lpts/KPU-Kab.033.433413/PKWK/2013 tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013, tanggal 11 Juli 2013 halaman 3 huruf j garis datar ke-tiga, batas akhir yakni tahapan **melengkapi dan/atau memperbaiki** surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon (perseorangan) memang tanggal 06 Agustus 2013;
- e. Dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan perubahan batas akhir waktu jadwal melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon (perseorangan) adalah tuduhan yang tidak benar dan mengada-ada, faktanya tahapan waktu yang dimaksud tidak pernah dilakukan perubahan. Bahwa syarat dukungan yang dimasukkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 8 Munarfa Atjo dan Andi Bebas Manggazzali sampai masa perbaikan adalah **29.787** dukungan sedang Pasangan Calon Nomor Urut 7 Andi Fadly Patajangi dan Abd. Rahman Razak sampai masa perbaikan adalah **24.556** dukungan sedang batas minimal syarat dukungan adalah **21.150**;
- f. Perubahan tahapan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 07/Kpts/KPU-Kab.033.433413/PKWK/2013, tanggal 25 Maret 2013 ke perubahannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Polewali Mandar Nomor 035/Lpts/KPU-Kab.033.433413/PKWK/2013, tanggal 11 Juli 2013 hanyalah pada halaman 3 romawi II poin 1 huruf e karena ada **kesalahan pengetikan** dan halaman 5 poin 3 huruf a, b dan c **mengenai logistik**;

g. Terkait terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 035/Kpts/KPU-Kab-033.433413/PKWK, tanggal 11 Juli 2013, bila Pemohon merasa dirugikan seharusnya dilakukan keberatan sejak keputusan tersebut dilaksanakan, dan oleh karena keputusan tersebut adalah merupakan keputusan pejabat tata usaha negara maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-5 sampai dengan bukti T-13 dan saksi **Arsad** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa secara administratif sekretariat membantu komisioner melakukan kebijakan melalui surat keputusannya dan seluruh hal yang terkait dengan administrasi yang ada di sekretariat telah direkap dengan tujuan untuk membantu menyukseskan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh komisioner KPU. Tidak ada protes dari saksi pasangan calon lain terkait penetapan 8 pasangan calon yang lolos dalam Pemilukada Polewali Mandar.

[3.17.1.2] Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya bahwa sikap Pemohon sangat menyesatkan, membingungkan dan hanyalah akal-akalan belaka, karena dalam permohonannya mempersoalkan keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan Pasangan Calon Nomor Urut 8 dalam Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013, dengan alasan keduanya tidak memenuhi syarat sebagai peserta perseorangan dalam Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013. Keberatan tersebut seharusnya diajukan sejak semula ke Panwaslu atau ke PTUN untuk membatalkan SK Penetapan Pasangan Calon yakni Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan Pasangan Calon Nomor Urut 8;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-2 dan tanpa mengajukan saksi;

[3.17.1.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah menilai dan mempertimbangkan dengan saksama hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan tidak cukup meyakinkan bahwa ada upaya yang dilakukan oleh Termohon untuk

meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan Pasangan Calon Nomor Urut 8 yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Termohon telah nyata-nyata berupaya dengan sengaja untuk meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan Pasangan Calon Nomor Urut 8 dengan cara tidak jujur. Hal penting yang menjadi dasar penilaian Mahkamah terkait dengan syarat dukungan pasangan calon adalah mengenai proses verifikasi administratif maupun verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon secara benar. Dari rangkaian bukti yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa Termohon telah melakukan verifikasi administratif dan verifikasi faktual dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan Pasangan Calon Nomor Urut 8 sebagai pasangan calon telah benar menurut hukum.

Lagi pula, setelah Mahkamah mencermati bukti Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, Berita Acara tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Yang memenuhi Syarat, Keputusan KPU tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon, serta Berita Acara Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten, Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian bukti bahwa ada upaya untuk meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan Pasangan Calon Nomor Urut 8 yang dilakukan oleh jajaran Termohon secara terstruktur, sistematis dan masif yang signifikan dapat mengubah komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Fakta yang terungkap dalam persidangan membuktikan bahwa saksi pasangan calon yang hadir pada saat penetapan bakal pasangan calon menjadi pasangan calon tidak mengajukan keberatan terkait diloloskannya Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan Pasangan Calon Nomor Urut 8. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Pemohon yang bernama **Maenunis Amin** dan saksi Termohon yang bernama **Arsad** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon terkait penetapan delapan pasangan calon. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

[3.17.2] Bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) dengan dibantu oleh Bupati *incumbent* (Ali Baal Masdar) yang juga merupakan kakak kandung Pihak Terkait telah melakukan pembagian uang, raskin dan sapi kepada masyarakat dan telah berupaya untuk menggerakkan jajaran SKPD, camat dan kepala desa di seluruh Kabupaten Polewali Mandar dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/ tulisan bertanda bukti P-29 sampai dengan bukti P-43, dan saksi **Alfian Agus, Zubair, Idham Khaliq, Rasaulang, Saeni** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 1 Oktober 2013, pada saat pelaksanaan acara sosialisasi pendidikan pemilih di Desa Bumiayu, banyak masyarakat yang memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi melihat Ibu Camat Wonomulyo dan Kepala Desa Bumiayu meminta masyarakat mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- b. Adanya kehadiran Bupati dalam setiap acara buka bersama dan acara halal bihalal selalu menyampaikan tentang hasil survey dan menyatakan agar Pemilukada cukup diadakan satu putaran agar hemat anggaran;
- c. Kursi rapat diperuntukkan bagi seluruh desa di Polewali Mandar yang berasal dari dana APBD Polewali Mandar yang di setiap kursi yang dibagikan telah ditemplei sticker Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- d. Ada pembagian beras raskin yang dibagikan oleh kepala lingkungan dengan permintaan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- e. Ada pembagian sapi dari Kepala Dinas Peternakan dengan arahan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan pada perut sapi tersebut ada tanda Pasangan Calon Nomor Urut 3.

[3.17.2.1] Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Pihak terkait tidak pernah melakukan hal-hal yang dituduhkan Pemohon tersebut, justru sebaliknya Pemohon yang telah melakukan politik uang;

- b. Mengenai adanya Kursi Rapat untuk seluruh desa dari anggaran APBD Tahun 2013 yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 3, hal tersebut tidak ada relevansinya dengan perolehan suara Pemohon, sedangkan terkait pembagian beras tidak ada hubungannya dengan Pemilukada di Polewali Mandar dan juga tidak ada sangkut pautnya dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait). Beras yang dibagikan adalah beras raskin yang memang sudah merupakan Program Pemerintah melalui Bulog untuk dibagikan kepada warga masyarakat miskin melalui kelurahan atau desa. Adapun mengenai merek atau cap yang tertera di karung beras raskin yang bertuliskan UD. ABM sama sekali tidak ada hubungannya dengan nama Ali Baal Masdar (Bupati Polewali Mandar) karena merupakan singkatan dari nama perusahaan pemasok beras ke Bulog di Kabupaten Polewali Mandar atas nama UD. ABM (Usaha Dagang Agung Berlian Maspul) milik H. Adman Agus yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pihak Terkait. Usaha Dagang Agung Berlian Maspul (UD. ABM) milik H. Adman Agus tersebut sejak tahun 2007 telah memasok beras ke Bulog di Polewali Mandar;
- c. Pihak Terkait sama sekali tidak punya akses apapun untuk dapat menggerakkan SKPD, camat, kepala desa di Kabupaten Polewali Mandar, sehingga Pihak Terkait tidak pernah dan tidak mungkin dapat melibatkan SKPD, camat, kepala desa se-Polewali Mandar untuk memenangkan Pemilukada;
- d. Sehubungan dengan netralitas Pegawai Negeri Sipil, Bupati Polewali Mandar melalui Surat Edaran Nomor 060/294/Ortala tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar, tertanggal 6 September 2013 telah mengeluarkan larangan keras agar bersikap netral dalam Pemilukada Polewali Mandar Tahun 2013. Seruan Netralitas tersebut juga telah disampaikan lewat media massa setempat;
- e. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak jika perolehan suara pihak terkait dihubungkan dengan Bupati Polewali Mandar (Ali Baal Masdar) karena Pihak Terkait (Andi Ibrahim Masdar) tidak mempunyai visi dan misi Politik yang sama dengan Ali Baal Masdar walaupun keduanya bersaudara. Andi Ibrahim Masdar terbukti tidak pernah memanfaatkan posisi Ali Baal Masdar selaku Bupati Kabupaten Polewali Mandar, misalnya dengan cara mendampingi bupati dalam acara resmi pemerintahan atau rapat SKPD agar kelihatan mendapat dukungan

politik dari bupati. Justru Pemohonlah (Nadjamuddin Ibrahim) sebagai wakil bupati *incumbent* yang secara politis mempunyai kedekatan politik dengan Bupati Polewali Mandar karena merupakan mitra kerja bupati yang pada Tahun 2008 yang sama-sama memenangkan Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar selaku Wakil Bupati hingga saat ini.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-6 sampai dengan bukti PT-20 dan saksi **Masno, A. Parial Patajangi, Adman Agus M. Nur, Aris, Azwar Jasin, Sakinah, A. Mahadiana Djabar Ibrahim, Suddin Jalauddin, Kaharuddin, Asmadi, Samsuddin, M. Nasir, NS Ahmad, Muslimin, Anwar Madising, Saharuddin** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Pada setiap acara yang dihadiri, bupati hanya menganjurkan agar menjadi pemilih yang cerdas dan mengacu berdasarkan survey yang ada;
- b. Dana program pengadaan kursi rapat untuk 144 kantor desa berasal dari bantuan khusus provinsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- c. Terkait sosialisasi PNPM, bupati dalam sambutannya hanya menginformasikan bahwa pada Tahun 2014 Pemda Polewali Mandar akan memberikan bantuan dana sebesar 16 milyar rupiah dan dalam sambutannya bupati juga meminta agar PNS bersikap netral;
- d. Raskin adalah program nasional, UD. ABM tidak ada kaitannya dengan bupati dan UD. ABM didirikan sebelum ada bupati, yaitu pada tahun 1999 sedangkan karung beras yang bertuliskan UD. ABM adalah perusahaan rekanan Bulog dan bukan nama bupati;
- e. Terkait bantuan sapi, hal tersebut adalah murni bantuan provinsi untuk kelompok tani dan tidak ada kaitannya dengan Pemilukada;
- f. Pada saat pembagian sapi dan raskin tidak ada pesan khusus kepada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

[3.17.2.2] Menimbang bahwa setelah Mahkamah menilai dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak

membuktikan adanya pembagian uang, beras raskin, kursi dan sapi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Adanya rangkaian fakta tersebut, belum menggambarkan adanya pembagian uang, beras raskin, kursi dan sapi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 terhadap pemilih secara terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga Pemilih kehilangan kebebasannya untuk memilih atau dengan perkataan lain pemilih terpaksa memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Jikapun ada pelanggaran yang hanya sporadis, menurut Mahkamah tidak termasuk bentuk pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon secara signifikan. Selain itu, Mahkamah juga menilai bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut masih bersifat wajar, tidak terstruktur atau sistematis, sebab selain tidak ada bukti bahwa kegiatan tersebut menyertakan aparat secara berjenjang, juga tidak terbukti menggunakan anggaran negara serta tidak ada bukti bahwa mereka yang mendengar ajakan dan mendapat uang, beras raskin, kursi dan sapi benar-benar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 sesuai dengan ajakan Tim Sukses. Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait atau Timnya. Memang ada beberapa aparat yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, tetapi hal tersebut tidaklah serta merta merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Dalam kenyataannya tidak ada rangkaian fakta lain yang membuktikan bahwa aparat dan masyarakat tersebut menindaklanjuti upaya pemenangan Pihak Terkait atau kakaknya bupati yang sedang menjabat. Apabila terdapat dukungan dari sebagian aparat atau masyarakat sebagai pilihan pribadi yang tidak disertai dengan langkah yang terorganisasi dengan disiplin yang ketat dan merata, maka hal itu tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Bahwa tentang dalil adanya keterlibatan Bupati *incumbent* (Ali Baal Masdar) yang berupaya menggerakkan jajaran SKPD untuk memenangkan Pihak Terkait, Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta lain yang membuktikan bahwa tindakan Bupati *incumbent* (Ali Baal Masdar) yang juga merupakan kakak Andi Ibrahim Masdar (Pasangan Calon Nomor Urut 3) dalam Pemilukada Polewali

Mandar Tahun 2013 yang hadir dalam setiap acara yang diselenggarakan oleh jajaran SKPD bertujuan untuk mengarahkan birokrasi Pemerintahan dan PNS dalam rangka memenangkan Pemilukada Polewali Mandar Tahun 2013 dengan cara yang melanggar hukum secara serius. Dalam hal ini sikap dan tindakan bupati terhadap aparat birokrasi pemerintahan dengan cara yang melanggar hukum secara serius tersebut sangat menentukan untuk menilai ada atau tidak adanya mobilisasi PNS dalam Pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Menurut Mahkamah, dari rangkaian bukti dan fakta di persidangan, tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa bupati *incumbent* (Ali Baal Masdar) telah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya bupati (Ali Baal Masdar) telah membiarkan para pejabatnya untuk ikut aktif dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Mahkamah juga tidak menemukan adanya rangkaian fakta lain yang membuktikan bahwa ada upaya dari aparaturnya (jajaran SKPD, camat, kepala desa) beserta jajarannya untuk memenangkan Pemilukada yang benar-benar dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Adanya rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan hanya permintaan dukungan atau anjuran yang bersifat sporadis dan tidak dapat dikategorikan sebagai adanya tindakan terstruktur, sistematis dan masif dengan melibatkan semua aparaturnya untuk mendukung Pihak Terkait. Mahkamah juga tidak melihat adanya pengaruh dari acara yang melibatkan bupati tersebut yang secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon atau Pihak Terkait, karena hal tersebut sulit untuk dianggap sebagai hal yang memengaruhi hilangnya kebebasan memilih untuk memilih. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.18] Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.16] sampai dengan paragraf [3.18] di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Pelanggaran yang didalilkan Pemohon, walaupun ada, tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang secara signifikan mempengaruhi peringkat hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, melainkan hanya bersifat sporadis. Selain itu, pelanggaran yang bersifat sporadis tersebut bukan hanya dilakukan oleh Pihak Terkait tetapi berdasarkan fakta dalam persidangan, juga dilakukan oleh Pemohon. Oleh sebab itu, keseluruhan fakta tersebut tidak dapat membatalkan hasil Pemilukada baik seluruhnya maupun sebagian karena tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Meskipun demikian, pelanggaran tersebut masih dapat ditindaklanjuti melalui proses hukum yang berlaku sesuai dengan kategori pelanggarannya;

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya antara satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Muhammad Alim, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **sebelas**, bulan **November**, tahun **dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tiga belas**, bulan **November**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 17.40 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Muhammad Alim, dan Maria Farida

Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Harjono

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hani Adhani